



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

	Nama Lengkap	WAHYUDIANSYAH	Alias	DIDI	Bin
	Tempat Lahir	ARDANISAHRI			
	Umur/ Tanggal Lahir	Gohong			
	Jenis Kelamin	37 Tahun / 20 November 1982.			
	Kebangsaan/	Laki-laki.			
	Kewarganegaraan	Indonesia.			
	Tempat Tinggal	Jl. Sumatera, Rt. 017, No. 111, Kel. Selat Hilir,			
	Agama	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah.			
	Pekerjaan	Islam.			
	Pendidikan	Buruh Tani / Perkebunan.			
		Paket C Sederajat SMA (Tamat)			
II.	Nama Lengkap	HENDRA GANDI	Alias	BAPAK ERIN	Bin
	Tempat Lahir	KADEH			
	Umur/ Tanggal Lahir	Bereng			
	Jenis Kelamin	38 Tahun / 19 Juni 1981.			
	Kebangsaan/	Laki-laki.			
	Kewarganegaraan	Indonesia.			
	Tempat Tinggal	Jl. Spener, Rt. 001, Kel. Bereng, Kec. Kahayan			
	Agama	Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan			
	Pekerjaan	Tengah			
	Pendidikan	Islam.			
		Tani.			
		SMP Kelas 2 (Tidak Tamat).			
III.	Nama Lengkap	RUBA Bin DAMAN			
	Tempat Lahir	Gohong			
	Umur/ Tanggal Lahir	23 Tahun / 26 Juni 1996.			
	Jenis Kelamin	Laki-laki.			
	Kebangsaan/	Indonesia.			
	Kewarganegaraan	Desa Gohong Rt. 004, Kec. Kahayan Hilir, Kab.			
	Tempat Tinggal	Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.			
	Agama	Kristen Protestan.			
	Pekerjaan	Swasta.			
	Pendidikan	SMA Kelas 1 (Tidak Tamat).			

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/ Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan/ Kewarganegaraan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	GARA Bin H. IBAS (Alm) Bapalas (Kapuas) 30 Tahun / 07 Bulan lupa tahun 1989. Laki-laki. Indonesia. Desa Bapalas, Kec. Besarang, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Islam. Wiraswasta (serabutan). SD Kelas 3 (Tidak Tamat).
V.	Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/ Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan/ Kewarganegaraan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	GAPUR Bin DARSANI Bapalas 33 Tahun / 18 Agustus 1986. Laki-laki. Indonesia. Pangkalan Pekan, Rt. 002, Kec. Basarang, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Islam. Karyawan Swasta. SD (tamat).
VI.	Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/ Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kebangsaan/ Kewarganegaraan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan	MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN Batanjung 25 Tahun / 01 Januari 1994. Laki-laki. Indonesia. Jl. Bunga Tanjung, Desa Batanjung, Rt. 002, Rw. 004, Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah. Islam. Wiraswasta. SD Kelas 5 (tidak tamat).

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/Res.1.8/II/2020/Reskrim tanggal 19 Januari 2020, Terdakwa II, III, IV ditangkap pada tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap./10/Res.1.8/II/2020/Reskrim, Nomor SP.kap./11/Res.1.8/II/2020/Reskrim; Nomor SP.kap./12/Res.1.8/II/2020/Reskrim tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik di Rutan Polres Pulang Pisau terhitung sejak tanggal, 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020.

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020.
- Penuntut Umum di Rutan Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020
- Hakim PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020.

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik di Rutan Polres Pulang Pisau terhitung sejak tanggal, 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020.
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.
- Penuntut Umum di Rutan Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020
- Hakim PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Terdakwa V dan Terdakwa VI ditahan dalam Tahanan Rutan :

- Ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pps
- , tanggal **2 November 2018** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/ PN.Pps., tanggal **2 November 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Terdakwa I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type R15 warna merah putih beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) atasnama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor Registrasi KH 2948 JH, No : 13869582;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor : L 00124148;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type V-IXION warna merah dengan nopol KH 5613 TH beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type JUPITER MX KING warna merah beserta kunci kontaknya

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2018 bertempat di Lokasi bangunan / gedung sarang burung walet milik saudara BOEDI MRANATA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan November 2018 terdakwa Wahyudiansyah bertemu dengan terdakwa Gapur di Kapuas, pada saat itu terdakwa Wahyudiansyah menanyakan pekerjaan dan dijawab terdakwa gapur sudah berhenti bekerja di PLN dan pekerjaan terdakwa Gapur saat ini adalah mencari sarang burung walet, lalu terdakwa gapur menanyakan kepada terdakwa Wahyudiansyah apakah ada teman Penjaga Sarang Walet dan dijawab oleh terdakwa wahyudiansyah tidak ada teman penjaga sarang burung walet. Kemudian pada saat terdakwa Wahyudiansyah pulang ke rumah orang tua terdakwa yang ada di Desa Gohong Pulang Pisau, terdakwa bertemu dengan terdakwa Gapur lalu terdakwa Gapur mengatakan “ADA SARANG WALET BESAR DI BERENG DI JALAN SPENER, KAMU KENAL GA SAMA PENJAGANYA” terdakwa Wahyudiansyah menjawab “NANTI SAYA LIAT DULU SIAPA PENJAGANYA”. beberapa hari kemudian terdakwa Wahyudiansyah memperbaiki instalasi listrik yang ada di desa bereng yang mana kebetulan terdakwa melewati gedung sarang burung walet yang dikatakan oleh terdakwa Gapur namun pada saat saya lewat terdakwa tidak ada melihat penjaga sarang burung walet tersebut hanya ada anak istrinya saja yang mana terdakwa kenal bahwa orang tersebut adalah istri dari terdakwa Hendra kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Wahyudiansyah bertemu terdakwa Hendra dan terdakwa menanyakan kepada terdakwa Hendra “HENDRA “KAM KAH YANG JAGA DISITU NDRA?” dijawab “IYA” terdakwa Wahyudiansyah kemudian menanyakan “BISA LAH KITA NGAMBIL SARANGNYA” dan dijawab terdakwa Hendra bisa saja, tapi menunggu sudah dipanen oleh pemiliknya dan asal jangan dijebol tapi dipanjat saja. beberapa minggu kemudian terdakwa Gapur menelpon terdakwa Wahyudiansyah menanyakan apakah terdakwa Wahyudiansyah kenal dengan penjaga sarang burung walet di bereng tersebut dan dijawab oleh terdakwa Wahyudiansyah bahwa dirinya mengenal penjaganya dan bernama Hendra, selanjutnya terdakwa Gapur

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “KAPAN BISA KERJA” dijawab terdakwa wahyudiansyah “TERSERAH AJA” lalu terdakwa Gapur mengatakan “SIAPIN JA BAMBUNYA UNTUK MANJAT” terdakwa Wahyudiansyah jawab “NANTI AI SAYA NGOMONG SAMA HENDRA UNTUK NYARI BAMBUNYA” dijawab “IYA” kemudian telpon tersebut mati. Beberapa hari kemudian terdakwa Wahyudiansyah menelpon terdakwa Hendra untuk menanyakan apakah sarang burung walet sudah di panen dan dijawab terdakwa Hendra “Sudah” kemudian terdakwa Wahyudiansyah mengatakan kepada terdakwa Hendra “NDRA, KATA MEREKA, KAMU SIAPIN BAMBUNYA, PALING NGGA 3 BATANG” dan terdakwa Hendra mengiyakan nya, beberapa hari kemudian terdakwa Hendra menelpon terdakwa Wahyudiansyah dan meminta untuk datang ke desa kalawa, kemudian terdakwa Wahyudiansyah langsung menuju ke desa kalawa dan setibanya di desa kalawa terdakwa Wahyudiansyah bertemu dengan terdakwa Hendra dan terdakwa Ruba untuk membicarakan masalah pengambilan sarang burung walet milik orang lain. beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Desember 2018, skj 12.00 Wib terdakwa HENDRA menelpon terdakwa Wahyudiansyah mengatakan “INI BAMBUNYA SUDAH ADA, SUDAH DICARI TEMANKU”.

Setelah itu terdakwa Wahyudiansyah langsung menelpon terdakwa Gapur mengatakan “SUDAH SIAP” dijawab “OKE ENTAR MALAM AKU KESITU” lalu pada pukul 21.00 Wib terdakwa Gapur menelpon terdakwa Wahyudiansyah mengatakan “INI AKU BERANGKAT SAMA GARA dan DIMAS KE PULANG PISAU”, lalu pada pukul 22.30 Wib terdakwa Wahyudiansyah berangkat menuju ke lokasi dan setiba terdakwa di depan gang jalan Spener terdakwa melihat terdakwa Ruba yang sudah berada di depan gang dan terdakwa pun bertanya “LEWAT MANA KITA JALAN MASUKNYA KALAU LANGSUNG LEWAT DEPAN GA MUNGKIN” dijawab “AKU JUGA GATAU, AKU TANYA HENDRA DULU” lalu terdakwa Ruba pun berjalan menuju kerumah terdakwa Hendra. Selanjutnya pada pukul 23.30 Wib datang terdakwa GAPUR, terdakwa GARA, dan terdakwa DIMAS dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, setelah itu terdakwa Hendra dan terdakwa Ruba keluar dari dalam jalan setapak. Lalu terdakwa Wahyudiansyah menanyakan kepada terdakwa Hendra “MANA JALAN MASUKNYA NDRA” dijawab terdakwa Hendra “JALAN SINI JA (Sambil menunjuk ke arah jalan setapak) kemudian para terdakwa berjalan dan ditengah jalan setiba di dekat bangunan sarang walet terdakwa Hendra menunjuk kembali sambil berkata “JALAN SITU JA” (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk jalan terdakwa Hendra langsung pulang kerumahnya.

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiba di bangunan sarang burung walet terdakwa Ruba mengambil 3 (tiga) potong bambu yang masing-masing panjangnya \pm 10 meter yang disimpannya di parit dekat jalan setapak kemudian terdakwa Gapur mengeluarkan tali karet dari dalam tas ransel sebanyak 10 utas yang masing - masing panjangnya \pm 2 meter kemudian mengikat bambu tersebut untuk disambung agar bambu tersebut dapat mengaitkan besi pengait yang diikat pada ujung bambu. Selanjutnya besi pengait tersebut di kaitkan di ujung bangunan sarang walet Setelah besi pengait telah terkait terdakwa Gapur berkata "NANTI SAYA YANG NAIK" lalu terdakwa Gapur pun manjat bangunan sarang walet tersebut dengan cara memegang tali tambang yang terikat pada ujung besi pengait dengan membawa karung yang berkapasitas 25 Kg beras yang isinya terdapat kayu yang terikat besi tipis berbentuk pipih lalu terdakwa Gara menyusul naik ke atas bangunan sarang walet dengan cara yang sama, sedangkan terdakwa Wahyudiansyah, terdakwa Ruba dan terdakwa Dimas, berjaga - jaga di sekitaran gedung sarang walet.

Pada saat di atas terdakwa Gapur kemudian mematahkan kawat berduri pengaman gedung sarang walet yang berada di pinggiran lobang monyet bagian paling atas gedung sarang walet tersebut setelah patah terdakwa Gapur dan terdakwa Gara menuju ke lobang monyet lalu terdakwa menarik tali yang digunakan sebagai alat untuk memanjat kemudian tali tersebut dimasukan kedalam lobang monyet dan terdakwa Gapur serta terdakwa Gara pun masuk kedalam bangunan sarang walet lalu berayun untuk sampai ke pinggiran. Setelah itu terdakwa Gapur mengambil kayu yang terikat besi tipis berbentuk pipih dari dalam karung dan langsung mengambil sarang burung walet yang ada di dalam, dan terdakwa Gara langsung menyimpan sarang burung walet tersebut ke dalam karung, setelah \pm 2 jam karung terisi penuh terdakwa Gapur dan terdakwa Gara keluar dari dalam bangunan sarang burung walet dengan cara memanjat menggunakan tali seperti cara masuk, selanjutnya Setelah terdakwa Gapur dan terdakwa Gara sampai dibawah para terdakwa langsung merapikan alat-alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet selanjutnya langsung keluar melalui jalan setapak tempat jalan masuk menuju bangunan sarang walet tersebut.

Pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa Gapur dan terdakwa Wahyudiansyah menjual sarang burung walet tersebut kepada Saudara BOS di Jalan Cilik Riwut, Kuala Kapuas seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan secara merata kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II, terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa VI masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, saudara BOEDI MRANATA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AGUS HARTOYO, DRS Alias AGUS Bin DARMOSUWIKYO**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Pencurian sarang burung walet;
- Saksi menerangkan bahwa Pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wib di Gedung sarang walet di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Gedung sarang walet tersebut adalah milik saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara BOEDI MRANATA yaitu merupakan Bos saksi di PT. ADHIPURNA MRANATA JAYA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dan saksi ABE hendak panen di bangunan sarang walet yang berada di Jalan Spener Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah lalu saksi bersama dengan saksi ABE masuk ke dalam gedung walet dan kami melihat bahwa sarang burung walet yang besar-besar sudah habis hanya sisa yang kecil-kecil saja kemudian saksi naik ke lantai 2 dan saksi melihat bahwa sarang walet di lantai 2 juga yang besar-besarnya juga sudah habis hanya tersisa yang kecil - kecil saja kemudian saksi naik lagi ke lantai 3 sampai lantai 4 dan saksi juga melihat bahwa sarang walet di lantai 3 dan lantai 4 juga sarang yang besar-besarnya juga sudah

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis sudah hanya tersisa yang kecil - kecil saja kemudian saksi memanggil saksi ABE untuk membuka pintu di lantai paling atas yaitu lantai 5 kemudian saksi ABE datang lalu membuka pintu pada lantai 5 dan pada saat saksi masuk saksi melihat sarang burung waletnya yang besar-besar juga sudah habis hanya tersisa yang kecil saja serta saksi juga melihat speaker juga dalam keadaan rusak dan kawat berduri untuk keamanan juga dalam keadaan terputus;

- Saksi menerangkan bahwa Setelah melihat kejadian tersebut saksi dan saksi ABE pun turun kebawah dan keluar dari gedung sarang walet tersebut, kemudian saksi langsung menelpon saksi H. NANI untuk memberitahukan hal tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan saksi ABE dapat memanen sarang burung walet di gedung sarang walet milik saudara BOEDI MRANATA karena saksi dan saksi ABE bekerja di PT. ADHIPURNA MRANATA JAYA milik saudara BOEDI MRANATA yang bergerak pada budidaya sarang burung walet yang mana tugas dan tanggung jawab saksi dan saksi ABE yaitu sebagai Pemanen untuk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja pada PT. ADHIPURNA MRANAT JAYA Mulai dari tahun 2010 dan jabatan saksi adalah sebagai Manager Budidaya;
- Saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menelpon saksi H. NANI karena saksi H. NANI juga bekerja pada saudara BOEDI MRANATA yang mana tugasnya adalah penanggung jawab dalam keamanan Gedung sarang burung walet;
- Saksi menerangkan bahwa Pemegang kunci gedung sarang walet tersebut yaitu saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa gedung sarang walet tersebut memiliki penjaganya yaitu terdakwa HENDRA GANDI dan saudara LAMBANG;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa HENDRA GANDI tinggal di samping gedung sarang walet tersebut saja karena rumah untuk penjaga telah disiapkan oleh saudara BOEDI MRANATA jadi penjaga tinggal di samping dekat gedung sarang walet tersebut Sedangkan saudara LAMBANG tinggal di rumah pribadinya yang mana rumahnya berada di sebrang jalan gedung sarang burung walet tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk jarak rumah penjaga yang ditinggali oleh terdakwa HENDRA GANDI yaitu \pm 20 Meter di Samping Gedung sarang walet

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan rumah yang ditinggali oleh saudara LAMBANG yaitu \pm 100 meter di sebarang jalan Gedung Sarang walet;

- Saksi menerangkan bahwa Sarang walet tersebut dipanen terakhir kali pada hari kamis, tanggal 08 November 2018 dan Sepengetahuan saksi sebelum terjadinya pencurian di gedung sarang burung walet di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak pernah bermasalah;
- Saksi menerangkan bahwa Sarang burung walet yang telah diambil para terdakwa tersebut diatas plafon lantai dasar , lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 tersebut, di plafon tersebut terdapat susunan kayu (sirip) dan pada sirip tersebut lah burung burung walet tersebut membuat sarangnya (menempel pada sirip);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH karena terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH bekerja sebagai penjaga Gedung sarang burung walet yang berada di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah milik saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH bekerja sebagai penjaga Gedung sarang burung walet yang berada di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah milik saudara BOEDI MRANATA tersebut sejak pada tahun 2011 hingga sampai tertangkapnya terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH oleh petugas kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut mengapa terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH dapat melakukan pencurian tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH sebelumnya memiliki permasalahan atau tidak dengan saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi gaji saudara HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH sebagai penjaga sarang burung walet yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. **SHOLIH ABDILLAH Alias ABE Bin H. NANI**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Skj 09.00 Wib di Gedung sarang walet di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Gedung sarang walet tersebut adalah milik saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saudara BOEDI MRANATA yaitu merupakan Bos saksi di PT. ADHIPURNA MRANATA JAYA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dan saksi AGUS mau memanen sarang burung walet dan kami pun masuk kedalam yang mana pada saat masuk kedalam kami melihat bahwa sarang burung walet yang besar-besar sudah habis hanya sisa yang kecil-kecil saja kemudian saksi dan saksi AGUS naik ke lantai 2 dan saksi melihat bahwa sarang walet di lantai 2 juga yang besar-besarnya juga sudah habis hanya tersisa yang kecil – kecil saja kemudian saksi naik lagi ke lantai 3 sampai lantai 4 dan saksi juga melihat bahwa sarang walet di lantai 3 dan lantai 4 juga sarang yang besar-besarnya juga sudah habis sudah hanya tersisa yang kecil – kecil saja kemudian saksi AGUS memanggil Saksi untuk membuka pintu di lantai paling atas yaitu lantai 5 kemudian saksi datang lalu membuka pintu pada lantai 5 dan pada saat saksi dan saksi AGUS masuk saksi melihat sarang burung waletnya yang besar-besar juga sudah habis hanya tersisa yang kecil saja serta saksi juga melihat speaker juga dalam keadaan rusak dan kawat berduri untuk keamanan juga dalam keadaan terputus;
- Saksi menerangkan bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi dan saksi AGUS pun turun kebawah dan keluar dari gedung sarang walet tersebut, kemudian saksi AGUS langsung menelpon saksi H. NANI untuk memberitahukan hal tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan saksi AGUS dapat memanen Sarang burung walet di gedung sarang walet milik saudara BOEDI MRANATA karena saksi dan saksi AGUS bekerja di PT. ADHIPURNA MRANATA JAYA milik saudara BOEDI MRANATA yang bergerak pada budidaya sarang burung walet

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tugas dan tanggung jawab saksi dan saksi AGUS yaitu sebagai Pemanen untuk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja pada PT. ADHIPURNA MRANATA JAYA Mulai dari tahun 2017 dan jabatan saksi adalah sebagai Supervisi Umum;
- Saksi menerangkan bahwa saksi AGUS pada saat itu menelpon saksi H. NANI karena saksi H. NANI juga bekerja pada saudara BOEDI MRANATA yang mana tugasnya adalah penanggung jawab dalam keamanan Gedung sarang burung walet;
- Saksi menerangkan bahwa Pemegang kunci gedung sarang walet tersebut yaitu saksi AGUS;
- Saksi menerangkan bahwa gedung sarang walet tersebut memiliki penjaganya yaitu terdakwa HENDRA GANDI dan saudara LAMBANG;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa HENDRA GANDI tinggal di samping gedung sarang walet tersebut saja karena rumah untuk penjaga telah disiapkan oleh saudara BOEDI MRANATA jadi penjaga tinggal di samping dekat gedung sarang walet tersebut Sedangkan saudara LAMBANG tinggal di rumah pribadinya yang mana rumahnya berada di sebrang jalan gedung sarang burung walet tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk jarak rumah penjaga yang ditinggali oleh saudara HENDRA GANDI yaitu ± 20 Meter di Samping Gedung sarang walet sedangkan rumah yang ditinggali oleh saudara LAMBANG yaitu ± 100 meter di sebrang jalan Gedung Sarang walet;
- Saksi menerangkan bahwa Sarang walet tersebut dipanen terakhir kali pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018;
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi sebelum terjadinya pencurian di gedung sarang burung walet di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak pernah bermasalah;
- Saksi menerangkan bahwa Sarang burung walet yang telah diambil pelaku tersebut diatas plafon lantai dasar , lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 tersebut, di plafon tersebut terdapat susunan kayu (sirip) dan pada sirip tersebut lah burung burung walet tersebut membuat sarangnya (menempel pada sirip);
- Saksi menerangkan bahwa Untuk Gedung sarang burung walet di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah tidak ada dilengkapi dengan alarm maupun CCTV;

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada barang lain yang hilang di gedung sarang burung walet tersebut dan Sepengetahuan saksi cara mereka mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara memanjat karena pada lantai paling atas yang terdapat rantai berduri pengaman tersebut ada yang putus akibat dipotong;
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian materiil yang dialami yaitu sebesar ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terakhir kali saksi mengecek yaitu pada tanggal 08 November 2018 yang mana pada saat itu sekaligus panen;
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat panen tanggal 08 November 2018 sarang burung walet tidak di panen habis karena masih ada sebagian sarang burung walet yang masih kecil sehingga tersisa sarang burung walet yang kecil – kecil saja;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi yakin bahwa sarang burung walet tersebut telah diambil oleh orang lain karena sarang burung walet yang besar-besarnya sudah habis kemudian speaker yang berada di lantai paling atas dalam keadaan rusak dan terdapat kawat duri pengaman yang putus;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH karena terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH bekerja sebagai penjaga Gedung sarang burung walet yang berada di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah milik saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH bekerja sebagai penjaga Gedung sarang burung walet yang berada di Jalan Spener, Rt. 01, Kelurahan Bereng, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah milik saudara BOEDI MRANATA tersebut sejak pada tahun 2011 hingga sampai tertangkapnya terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH saat ini;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut mengapa terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH dapat melakukan pencurian tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH sebelumnya memiliki permasalahan atau tidak dengan saudara BOEDI MRANATA;
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi gaji saudara HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH sebagai penjaga sarang burung walet yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah).

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. **AGUS ALAMIN Bin SAMAN HUDI**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menangkap terhadap pelaku yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan Yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saudara BOEDI MRANATA, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Saksi menerangkan bahwa Jumlah pelaku yang saksi tangkap sebanyak 4 orang, yaitu bernama, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, terdakwa GARA, terdakwa RUBA dan terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN, sedangkan terdakwa GAPUR Bin DARSANI dan Terdakwa MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu oleh peugas dari Polres Pulang Pisau;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang saksi tangkap tersebut dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa dan Penangkapan yang kami lakukan di lakukan ditempat dan waktu kejadian yang berbeda yaitu :
 - terhadap terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI di tangkap Pada hari Minggu tanggal 19 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wib di tangkap di tangkap di Jalan A. Yani, (dekat Studio Aline, Palangkaraya), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - terhadap terdakwa GARA di tangkap Pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di tangkap di rumah mertua terdakwa di Desa Samba Danum, Rt.008, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - terhadap terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN di tangkap pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 07.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap terdakwa RUBA di tangkap pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bhayangkara, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau;
- Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saudara DONO PRAYITNO, saudara WINDU ASMARA dan saksi ALDO RHICAD SEBASTIAN;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bertugas di Polres Pulang Pisau, tepatnya di Satuan Reserse Kriminal Unit Resmob;
- Saksi menerangkan bahwa Barang milik korban yang di ambil oleh para terdakwa adalah sarang burung walet;
- Saksi menerangkan bahwa Dari hasil interogasi, para terdakwa lupa berapa jumlah sarang burung walet yang telah berhasil di ambil tersebut namun karung yang bermuatan 25 kg tersebut yang mereka gunakan untuk mengisi sarang burung walet didalamnya karung tersebut penuh dan untuk sarang burung walet tersebut telah dijual kepada seseorang yang para terdakwa tidak ketahui namanya beralamat di Jalan Cilik Riwut, Kel. Selat, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan tengah dan dari hasil penjualan tersebut para pelaku menerima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Sarana yang digunakan para terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik terdakwa WAHYUDIANSAH Alias DIDI , fungsinya sebagai sarana angkut para pelaku menuju ke TKP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik pelaku terdakwa GARA, fungsinya sebagai sarana angkut para pelaku menuju ke TKP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut para pelaku menuju ke TKP;
- Alat bantu yang digunakan para terdakwa pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam milik terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali nilon, tali tambang, tali karet, Besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung;
 - 10 (sepuluh) utas tali karet milik terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk menyambung 3 potong bambu;
 - 1 (satu) utas tali tambang milik pelaku terdakwa GAPUR, fungsinya untuk mengikat besi pengait kemudian pada saat Besi pengait sudah nyangkut di

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang monyet / bagian atas bangunan walet tali tersebut digunakan untuk memanjat bangunan walet tersebut;

- 1 (satu) buah Besi pengait milik terdawa GAPUR fungsinya untuk mengaitkannya di lobang monyet / bagian atas bangunan walet agar tali nilon yang terikat di Besi pengait tersebut dapat digunakan untuk memanjat ke atas bangunan sarang walet tersebut;
- 3 (tiga) potong bambu milik terdakwa RUBA yang fungsinya untuk mengaitkan besi pengait ke bagian paling atas bangunan sarang walet;
- 3 (tiga) buah senter kepala milik terdakwa GAPUR yang digunakannya dan terdakwa GARA untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan sebagai penerangan di sekitaran bangunan pada saat melakukan aktifitas;
- 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik terdakwa GAPUR yang digunakannya untuk mengambil sarang burung walet;
- 1 (satu) buah karung beras berwarna putih bermuatan 25 Kg milik terdakwa GAPUR yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil;
- 1 (satu) buah kayu yang digunakan terdakwa GAPUR untuk mengambil sarang walet;
- 1 (satu) buah tali tambang yang digunakan terdakwa GAPUR dan terdakwa GARA untuk memanjat bangunan sarang walet;
- Untuk sepeda motor yang digunakan para terdakwa pada saat menuju TKP telah disita oleh pihak kepolisian polres pulang pisau dan dijadikan barang bukti sedangkan untuk motor milik terdakwa DIMAS yaitu yamaha Jupiter MX, tidak tahu dimana sedangkan alat yang digunakan para terdakwa pada saat mengambil sarang burung walet tersebut tidak ditemukan karena setelah para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet alat-alat tersebut dibawa terdakwa GAPUR dan untuk 3 potong bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet para pelaku buang ke parit di dekat jalan setapak tempat jalan mereka masuk menuju ke bangunan sarang walet tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan adanya laporan dari saksi H. NANI SYANWANI B. AHIR yang menerima kuasa dari korban untuk melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 19 Desember 2018. kemudian setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi yang lain mendatangi tempat kejadian perkara, dan sesampainya di tempat kejadian

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, benar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada bangunan sarang burung walet milik korban;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi berkoordinasi dengan anggota satuan dari jajaran satuan polres lain, sehingga dari hasil koordinasi, kami memperoleh informasi dari Polres Kapuas yang ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa GAPUR Bin DARSANI, lalu kami pun pergi ke Polres Kapuas untuk melakukan interogasi, dan dari hasil pengembangan dan interogasi terdakwa GAPUR Bin DARSANI mengakui bahwa juga pernah mencuri sarang burung walet milik korban bersama dengan terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, saudara GARA, terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN, terdakwa RUBA, dan terdakwa DIMAS. Selanjutnya kami pun mencari informasi terkait keberadaan dari para terdakwa tersebut, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda dan Para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

4. **ALDO RHICAD SEBASTIAN Alias ALDO Bin MUJIONO**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah menangkap terhadap para terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saudara BOEDI MRANATA, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa yang saksi tangkap berjumlah 4 orang, yaitu bernama, terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, terdakwa GARA, terdakwa RUBA dan HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN;
- Saksi menerangkan bahwa Selain para terdakwa yang saksi tangkap, ada juga terdakwa lain yang ikut melakukan pencurian tersebut yang saat ini telah di tangkap dan sedang menjalani proses hukum di Kapuas yaitu terdakwa GAPUR Bin DARSANI dan terdakwa DIMAS;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang saksi tangkap dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dan Penangkapan

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lakukan di lakukan ditempat dan waktu kejadian yang berbeda yaitu :

- terhadap terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI di tangkap Pada hari Minggu tanggal 19 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wib saya di tangkap di Jalan A. Yani, (dekat Studio Aline, Palangkaraya), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- terhadap terdakwa GARA di tangkap Pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa di tangkap di rumah mertua terdakwa di Desa Samba Danum, Rt.008, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- terhadap terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN di tangkap pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 07.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- terhadap terdakwa RUBA di tangkap pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bhayangkara, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau;
- Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saudara DONO PRAYITNO, saudara WINDU ASMARA dan saksi AGUS ALAMIN;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas di Polres Pulang Pisau, tepatnya di Satuan Reserse Kriminal Unit Resmob;
- Saksi menerangkan bahwa Barang milik korban yang di ambil oleh para terdakwa adalah sarang burung walet;
- Saksi menerangkan bahwa Dari hasil interogasi, pelaku lupa berapa jumlah sarang burung walet yang telah berhasil di ambil tersebut namun karung yang bermuatan 25 kg tersebut yang mereka gunakan untuk mengisi sarang burung walet didalamnya karung tersebut penuh dan untuk sarang burung walet tersebut telah terdakwa jual kepada seseorang yang para terdakwa tidak ketahui namanya beralamat di Jalan Cilik Riwut, Kel. Selat, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan tengah dan dari hasil penjualan tersebut para pelaku menerima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Sarana yang para terdakwa gunakan antara lain :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI , fungsinya sebagai sarana angkut para terdakwa menuju ke TKP;

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik terdakwa GARA, fungsinya sebagai sarana angkut para terdakwa menuju ke TKP;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut para terdakwa menuju ke TKP;

Alat bantu yang para terdakwa gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam milik terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali nilon, tali tambang, tali karet, Besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung;
- 10 (sepuluh) utas tali karet milik terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk menyambungkan 3 potong bambu;
- 1 (satu) utas tali tambang milik terdakwa GAPUR, fungsinya untuk mengikat besi pengait kemudian pada saat Besi pengait sudah nyangkut di lobang monyet / bagian atas bangunan walet tali tersebut digunakan untuk memanjat bangunan walet tersebut;
- 1 (satu) buah Besi pengait milik terdakwa GAPUR fungsinya untuk mengaitkannya di lobang monyet / bagian atas bangunan walet agar tali nilon yang terikat di Besi pengait tersebut dapat digunakan untuk memanjat ke atas bangunan sarang walet tersebut;
- 3 (tiga) potong bambu yang diambil terdakwa RUBA di TKP yang fungsinya untuk mengaitkan besi pengait ke bagian paling atas bangunan sarang walet;
- 3 (tiga) buah senter kepala milik terdakwa GAPUR yang digunakannya dan terdakwa GARA untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan sebagai penerangan di sekitaran bangunan pada saat melakukan aktifitas;
- 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik terdakwa GAPUR yang digunakannya untuk mengambil sarang burung walet;
- 1 (satu) buah karung beras berwarna putih bermuatan 25 Kg milik terdakwa GAPUR yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil;
- 1 (satu) buah kayu yang digunakan terdakwa GAPUR untuk mengambil sarang walet;
- 1 (satu) buah tali tambang yang digunakan terdakwa GAPUR dan terdakwa GARA untuk memanjat bangunan sarang walet;

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sarana yang para terdakwa gunakan pada saat menuju TKP untuk motor milik terdakwa DIDI yaitu Yamaha R15 dan motor milik terdakwa GARA yaitu Yamaha V-IXION telah disita oleh pihak kepolisian polres pulang pisau untuk dijadikan barang bukti sedangkan untuk motor milik terdakwa DIMAS yaitu Yamaha Jupiter MX, tidak tahu dimana selanjutnya alat yang para terdakwa gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini belum diketahui karena setelah para terdakwa melakukan pencurian alat-alat tersebut dibawa terdakwa GAPUR dan untuk 3 potong bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet para terdakwa buang ke parit di dekat jalan setapak tempat jalan mereka masuk menuju ke bangunan sarang walet tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan adanya laporan dari saksi H. NANI SYANWANI B. AHIR yang menerima kuasa dari korban untuk melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 19 Desember 2018. kemudian setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi yang lain mendatangi tempat kejadian perkara, dan sesampainya di tempat kejadian perkara, benar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada bangunan sarang burung walet milik korban selanjutnya saksi dan rekannya berkoordinasi dengan anggota satuan dari jajaran satuan polres lain, sehingga dari hasil koordinasi, kami memperoleh informasi dari Polres Kapuas yang ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa GAPUR Bin DARSANI, lalu kami pun pergi ke Polres Kapuas untuk melakukan interogasi, dan dari hasil pengembangan dan interogasi terdakwa GAPUR Bin DARSANI mengakui bahwa juga pernah mencuri sarang burung walet milik korban bersama dengan terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI, terdakwa GARA, terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN, terdakwa RUBA, dan terdakwa DIMAS. Selanjutnya kami pun mencari informasi terkait keberadaan dari para terdakwa tersebut, dan dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda dan para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI** pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana lain maupun di hukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di amankan pada hari Minggu tanggal 19 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 19.30 Wib di Jalan A. Yani Palangkaraya dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut melakukan pencurian sarang burung walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa GARA, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA, Terdakwa DIMAS, dan Terdakwa GAPUR;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa GARA, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa HENDRA telah ditangkap oleh pihak kepolisian polres pulang pisau sedangkan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS telah ditangkap oleh pihak kepolisian polres Kapuas;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik bangunan sarang walet tersebut serta Awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu sebulan sebelum kejadian yang Terdakwa lupa tanggalnya yaitu pada bulan november 2018 Terdakwa ada bertemu dengan Terdakwa GAPUR di kapuas, kemudian Terdakwa berbicara "KERJAAN KAMU APA SEKARANG LAMA GA KELIATAN?" dijawab "AKU BERHENTI KERJA DI PLN SEKARANG AKU KERJA CARI SARANG BURUNG WALET" Terdakwa jawab "OH PANTAS LAMA GAKELIATAN" dijawab "KAMU ADA PUNYA TEMAN LAH YANG PENJAGA SARANG WALET" Terdakwa jawab "GA ADA AKU PUNYA TEMAN PENJAGA SARANG WALET" dijawab "OH GITU KAH KALAU ADA DIBAWA SAJA KERJA SAMA NGAMBIL SARANG WALETNYA" Terdakwa jawab "BISA KALAU ADA KETEMU TEMAN YANG KENAL" dijawab NANTI AKU SURVEI DAERAH PULANG PISAU" Terdakwa jawab "TERSERAH KAMU SAJA" kemudian kami pulang kerumah masing - masing lalu beberapa hari kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang ada di Desa Gohong Pulang Pisau, kemudian Terdakwa bertemu Terdakwa GAPUR lalu Terdakwa GAPUR bilang "ADA SARANG WALET BESAR DI BERENG DI JALAN SPENER, KAMU KENAL GA SAMA PENJAGANYA" Terdakwa jawab "NANTI SAYA LIAT DULU SIAPA PENJAGANYA" kemudian Terdakwa pulang lalu beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke desa bereng untuk memperbaiki instalasi listrik yang ada di desa bereng yang mana kebetulan Terdakwa melewati gedung sarang burung walet yang dikatakan oleh

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GAPUR namun pada saat lewat Terdakwa tidak ada melihat penjaga sarang burung walet tersebut hanya ada anak istrinya saja yang mana Terdakwa kenal bahwa orang tersebut adalah istri Terdakwa HENDRA kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ke Wifi dan Terdakwa bertemu Terdakwa HENDRA dan pada saat bertemu Terdakwa ada menanyakan ke Terdakwa HENDRA "KAM KAH YANG JAGA DISITU NDRA?" dijawab "IYA" Terdakwa jawab " BISA LAH KITA NGAMBIL SARANGNYA" dijawab "GIMANA CARANYA" Terdakwa jawab "AKU NI BELUM TAU CARANYA TAPI ADA TEMAN YANG BISA, MAKANYA TEMAN KU ITU NGAJAK KITA KERJASAMA" dijawab "BISA, TAPI SETELAH MEREKA PANEN DULU, ASAL JANGAN DIJEBOL KALAU DIPANJAT BISA" Terdakwa jawab "NANTI AI AKU NGOMONG SAMA ORANGNYA" dijawab "IYA AI KU TUNGGU AI SETELAH MEREKA PANEN SAJA" setelah itu Terdakwa pun pulang, Setelah Terdakwa berbicara dengan Terdakwa HENDRA beberapa minggu Terdakwa GAPUR ada menelpon Terdakwa dan berbicara "KENAL KAH KAMU SAMA PENJAGA BANGUNAN SARANG WALET DI BERENG ITU?" Terdakwa jawab "IYA KENAL, SI HENDRA" dijawab Terdakwa GAPUR "KAPAN BISA KERJA" Terdakwa jawab "TERSERAH AJA" dijawab "SIAPIN JA BAMBUNYA UNTUK MANJAT" Terdakwa jawab "NANTI AI SAYA NGOMONG SAMA HENDRA UNTUK NYARI BAMBUNYA" dijawab "IYA" kemudian telpon tersebut mati dan beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa HENDRA dan bilang "SUDAH PANEN KAH?" dijawab "SUDAH" Terdakwa jawab "NDRA, BILANG MEREKA, KAMU SIAPIN BAMBUNYA, PALING NGGA 3 BATANG" dijawab "OKE NANTI KU HUBUNGIN TEMANKU RUBA DULU UNTUK NYARI BAMBUNYA" Terdakwa jawab "KALAU SUDAH SIAP BAMBUNYA TELPON AKU" dijawab Terdakwa HENDRA "IYA" lalu telpon tersebut pun mati setelah Terdakwa menelpon Terdakwa HENDRA, beberapa hari kemudian Terdakwa HENDRA ada menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mendatangnya di desa kalawa, kemudian Terdakwa pun langsung menuju kesana dan setiba disana ada teman Terdakwara HENDRA yang berbicara ke Terdakwa dan bilang "DI APA RENCANANYA SI HENDRA BILANG KE AKU" kemudian Terdakwa pun langsung mendatangi Terdakwa HENDRA untuk menanyakan siapa orang yang berbicara tersebut dan Terdakwa HENDRA menjelaskan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa RUBA orang yang akan mencari bambu untuk memanjat bangunan sarang walet setelah itu Terdakwa langsung bertanya ke Terdakwa RUBA "KAMU BENAR-BENAR LAH MAU IKUT?" dijawab "BOLEH JA TAPI AKU CUMA

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARI BAMBU SAJA” Terdakwa jawab “IYA, KALAU SOAL NAIK MEREKA SAJA” kemudian pembicaraan kami pun mengenai masalah untuk melakukan pencurian walet telah selesai dan Terdakwa langsung pulang lalu beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Desember 2018, skj 12.00 Wib Terdakwa HENDRA ada menelpon Terdakwa dan bilang “INI BAMBUNYA SUDAH ADA, SUDAH DICARI TEMANKU” Terdakwa jawab “KAPAN BISA KERJANYA” dijawab “TERSERAH JA” Terdakwa jawab “KALAU MALAM INI GIMANA?” dijawab “YA TIDAK APA - APA” kemudian telpon tersebut pun mati.

- Setelah itu Terdakwa langsung menelpon Terdakwa GAPUR dan bilang “SUDAH SIAP” dijawab “OKE ENTAR MALAM AKU KESITU” lalu pada pukul 21.00 Wib Terdakwa ada ditelpon Terdakwa GAPUR dan bilang “INI AKU BERANGKAT SAMA GARA dan DIMAS KE PULANG PISAU” Terdakwa jawab “IYA” kemudian telpon tersebut mati, lalu pada pukul 22.30 Wib Terdakwa ada menelpon Terdakwa GARA dan bilang “SAMPAI DIMANA SUDAH?” dijawab “DIPULANG PISAU MAMPIR DIWARUNG BELI ROKOK” lalu telepon tersebut Terdakwa matikan, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke lokasi gedung sarang walet yang mana sebelum menuju kelokasi Terdakwa terlebih dahulu menelpon Terdakwa HENDRA untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan berangkat menuju ke lokasi dan setiba Terdakwa di depan gang jalan Spener Terdakwa melihat ada Terdakwa RUBA yang sudah berada di depan gang dan Terdakwa pun bertanya kepada Terdakwa RUBA “LEWAT MANA KITA JALAN MASUKNYA KALAU LANGSUNG LEWAT DEPAN GA MUNGKIN” dijawab “AKU JUGA GA TAU, AKU TANYA HENDRA DULU” lalu Terdakwa RUBA pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk kerumah Terdakwa HENDRA lalu pada pukul 23.30 Wib datang Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, dan Terdakwa DIMAS dengan menggunakan 2 unit sepeda motor lalu tidak lama kemudian keluar Terdakwa HENDRA dan Terdakwa RUBA dari dalam jalan setapak Setelah Terdakwa dan rekannya semua berkumpul Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa HENDRA “MANA JALAN MASUKNYA NDRA” dijawab HENDRA “JALAN SINI JA (Sambil menunjuk ke arah jalan setapak) kemudian Terdakwa dan rekannya memarkirkan sepeda motor di semak - semak dan setelah selesai memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan rekannya pun berjalan dan ditengah jalan setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa HENDRA menunjuk kembali sambil berkata “JALAN SITU JA” (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk Terdakwa HENDRA langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan Terdakwa dan rekannya langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang ditunjuk oleh Terdakwa HENDRA;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setiba Terdakwa dan rekannya di bangunan sarang burung walet Terdakwa RUBA mengambil 3 potong bambu yang masing-masing panjangnya ± 10 meter yang disimpannya di parit dekat jalan setapak tempat kami masuk kemudian Terdakwa GAPUR mengeluarkan tali karet dari dalam tas ransel sebanyak ± 10 utas yang masing - masing panjangnya ± 2 meter yang mana tas ranselnya tersebut dibawahnya dari rumah sebelum kami berangkat kemudian kami pun bersama-sama mengikat bambu tersebut untuk disambung agar bambu tersebut dapat mengaitkan besi pengait yang kami ikat pada ujung bambu untuk mengaitkan besi pengait tersebut di ujung bangunan sarang walet Setelah besi pengait telah terkait di ujung bangunan sarang walet Terdakwa GAPUR berbicara "NANTI SAYA YANG NAIK" lalu Terdakwa GAPUR pun manjat bangunan sarang walet tersebut dengan cara memegang tali tambang yang terikat pada ujung besi pengait yang mana besi pengait tersebut sudah terkait pada ujung bangunan sarang walet yang mana bangunan sarang walet tersebut sebagai pijakannya dengan membawa karung yang berkapasitas 25 Kg beras yang isinya terdapat kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih dan kami juga menggunakan senter kepala yang diambil oleh Terdakwa GAPUR dari dalam tas ranselnya setelah Terdakwa GAPUR samai diatas Terdakwa GARA langsung menyusul naik keatas bangunan sarang walet dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh Terdakwa GAPUR, sedangkan Terdakwa, Terdakwa RUBA dengan Terdakwa DIMAS, berjaga - jaga di sekitaran gedung sarang walet;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa GAPUR dengan Terdakwa GARA keluar dari dalam bangunan sarang burung walet tersebut ± 2 jam, Setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa dan rekannya langsung merapikan alat-alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yang mana Terdakwa dan rekannya langsung melepaskan pengait dari ujung bangunan sarang walet tersebut lalu setelah terlepas Terdakwa dan rekannya melepaskan ikatan – ikatan yang terikat dengan menggunakan tali karet untuk menyambung bambu-bambu tersebut lalu Terdakwa dan rekannya juga melepaskan tali dari ujung besi pengait dan menggulungnya setelah tali karet yang terikat pada bambu-bambu yang Terdakwa dan rekannya sambung tersebut sudara GAPUR memasukan tali karet tersebut kembali ke dalam tas ranselnya, dan tali yang Terdakwa dan

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya gunakan untuk memanjat telah tergulung juga dimasukan Terdakwa GAPUR ke dalam tas ranselnya bersamaan dengan besi pengaitnya namun untuk bambu - bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengaitkankan besi pengait pada ujung bangunan sarang walet telah Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat Terdakwa dan rekannya masuk;

- Setelah semua sudah selesai Terdakwa bersama rekan - rekan Terdakwa yaitu Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa DIMAS langsung pergi menuju ke motor Terdakwa dan rekannya yang mana kami keluar melalui jalan setapak tempat jalan kami masuk menuju bangunan sarang walet tersebut;
- Setelah sampai dimotor kami pun langsung bergegas untuk pulang yang mana pada saat itu Terdakwa RUBA pulang kerumahnya yang berada di Desa Gohong sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa GAPUR, dan Terdakwa DIMAS pulang menuju ke kapuas;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah itu Terdakwa langsung menelpon Terdakwa GAPUR dan bilang "SUDAH SIAP" dijawab "OKE ENTAR MALAM AKU KESITU" lalu pada pukul 21.00 Wib Terdakwa ada ditelpon Terdakwa GAPUR dan bilang "INI AKU BERANGKAT SAMA GARA dan DIMAS KE PULANG PISAU" Terdakwa jawab "IYA" kemudian telpon tersebut mati, lalu pada pukul 22.30 Wib Terdakwa ada menelpon Terdakwa GARA dan bilang "SAMPAI DIMANA SUDAH?" dijawab "DIPULANG PISAU MAMPIR DIWARUNG BELI ROKOK" lalu telepon tersebut Terdakwa matikan, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke lokasi gedung sarang walet dan setiba Terdakwa di depan gang jalan Spener Terdakwa melihat ada Terdakwa RUBA yang sudah berada di depan gang dan Terdakwa pun bertanya kepada Terdakwa RUBA "LEWAT MANA KITA JALAN MASUKNYA KALAU LANGSUNG LEWAT DEPAN GA MUNGKIN" dijawab "AKU JUGA GATAU, AKU TANYA HENDRA DULU" lalu Terdakwa RUBA pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa untuk kerumah Terdakwa HENDRA lalu pada pukul 23.30 Wib datang Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, dan Terdakwa DIMAS dengan menggunakan 2 unit sepeda motor lalu tidak lama kemudian keluar Terdakwa HENDRA dan Terdakwa RUBA dari dalam jalan setapak Setelah Terdakwa dan rekannya semua berkumpul Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa HENDRA "MANA JALAN MASUKNYA NDRA" dijawab HENDRA "JALAN SINI JA (Sambil menunjuk ke arah jalan setapak) kemudian Terdakwa dan rekannya memarkirkan sepeda motor di semak - semak dan

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan rekannya pun berjalan dan ditengah jalan setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa HENDRA menunjuk kembali sambil berkata "JALAN SITU JA" (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk Terdakwa HENDRA langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam sedangkan Terdakwa dan rekannya langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang ditunjuk oleh Terdakwa HENDRA;

- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet tersebut Terdakwa dan rekannya pulang Kerumah Terdakwa dan rekannya di Jl. Sumatera, Rt. 017, No. 111, Kel. Selat Hilir, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah yang mana Terdakwa dan rekannya tiba dikapuas pada pukul 05.00 Wib;
- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada yang berperan dalam membagikan tugas Terdakwa dan rekannya karena pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil Terdakwa GAPUR menawarkan dirinya untuk naik keatas dan Terdakwa GARA ikut naik keatas dengan sendirinya tanpa disuruh kemudian Terdakwa, dengan Terdakwa RUBA, dan Terdakwa DIMAS berjaga disekitaran gedung walet;
- Terdakwa menerangkan bahwa Penerangan disekitar bangunan sarang burung walet tersebut tidak terlalu terang karena hanya ada penerangan di setiap sudut atas bangunan yang menggunakan lampu kecil dan lampu penerangan dari depan rumah penjaga yang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu kecil dan struktur bangunan sarang burung walet tersebut bagian pondasi sarang burung walet tersebut menggunakan pondasi beton dan dibagian dinding sarang burung walet tersebut terbuat dari beton;
- Terdakwa menerangkan bahwa Peran dan tugas Terdakwa dan rekannya antara lain :
 - Terdakwa berperan sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu kemudian bebricara dengan saudara HENDRA selaku penjaga gedung sarang walet untuk bekerjasama melakukan pencurian dan yang mengawasi di sekitaran pada saat Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA pada saat naik keatas gedung sarang walet.
 - Terdakwa GAPUR, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, membawa alat berupa tali tambang, tali karet, tali nilon, besi pengait, besi tipis dan karung yang di masukannya kedalam tas ransel milik

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan yang memanjat gedung sarang walet serta yang mengambil sarang walet.

- Terdakwa DIMAS, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu dan yang mengawasi di sekitaran pada saat Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA pada saat naik keatas gedung sarang walet.
- Terdakwa RUBA, bertugas sebagai yang menyiapkan 3 buah bambu, kemudian mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu dan mengawasi sekitaran Gedung sarang walet.
- Terdakwa HENDRA, bertugas sebagai yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian di Gedung sarang burung walet yang dijaganya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum melakukan pencurian sarang burung walet pada tanggal 16 Desember 2018 skj. 24.00 Wib Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa pernah melakukan pencurian sarang walet di tempat yang sama sebanyak 3 kali lagi dan ditempat lain sebanyak 2 kali sedangkan dengan rekan Terdakwa yang lain Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian pada tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian kembali dilokasi yang sama dan tempat lainnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah melakukan pencurian pada tanggal 17 Desember 2018 di Gedung sarang burung walet di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah kami kembali melakukan pencurian sarang walet di gedung yang sama yaitu pada tanggal:
 - Tanggal Lupa Bulan April 2019 Terdakwa bersama dengan saudara AMIN, Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, saudara INING, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Tanggal Lupa bulan Mei 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, saudara WAWUN, saudara MAPI di Desa Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Tanggal Lupa bulan Juni 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, saudara ARI, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 bulan Juli 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, saudara ARI, saudara WAWUN di Desa Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Pada tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa bersama dengan saudara DIDI, saudara UTUH, Terdakwa GAPUR, saudara ARI, dan saudara ENDEK mengambil sarang burung walet kembali di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah namun perbuatan kami tersebut gagal.
- Terdakwa menerangkan bahwa hal tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya dan yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa GAPUR dan tidak ada yang berperan membagikan tugas untuk peran masing - masing namun untuk yang menentukan lokasi adalah Terdakwa GAPUR namun untuk yang digohong yang menentukan lokasi adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan antara lain :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha type R15 warna merah putih milik Terdakwa sendiri, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa GARA, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.

Alat bantu yang kami gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali nilon, tali tambang, tali karet, Besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung.
- 10 (sepuluh) utas tali karet milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk menyambung 3 potong bambu.
- 1 (satu) utas tali tambang milik Terdakwa GAPUR, fungsinya untuk mengikat besi pengait kemudian pada saat Besi pengait sudah nyangkut di lobang monyet / bagian atas bangunan walet tali tersebut digunakan untuk memanjat bangunan walet tersebut.
- 1 (satu) buah Besi pengait milik Terdakwa GAPUR fungsinya untuk mengaitkannya di lobang monyet / bagian atas bangunan walet agar tali nilon yang terikat di Besi pengait tersebut dapat digunakan untuk memanjat ke atas bangunan sarang walet tersebut.

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong bambu yang diambil Terdakwa RUBA di TKP yang fungsinya sebagai pijakan saat memanjat gedung sarang walet.
- 3 (tiga) buah senter kepala milik Terdakwa GAPUR yang digunakan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan sebagai penerangan di sekitaran bangunan pada saat melakukan aktifitas.
- 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik Terdakwa GAPUR yang digunakannya untuk mengambil sarang burung walet.
- 1 (satu) buah karung beras berwarna putih bermuatan 25 Kg milik Terdakwa GAPUR yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil.
- 1 (satu) buah kayu yang digunakan Terdakwa GAPUR untuk mengambil sarang walet.
- 1 (satu) buah tali tambang yang digunakan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA untuk memanjat bangunan sarang walet.
- Untuk sarana yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan pada saat menuju TKP untuk motor milik Terdakwa sendiri yaitu Yamaha R15 dan motor milik Terdakwa GARA yaitu Yamaha V-IXION telah disita oleh pihak kepolisian Polres pulang pisau sedangkan untuk motor milik Terdakwa DIMAS yaitu Yamaha Jupiter MX Terdakwa tidak tahu dimana sedangkan alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah kami melakukan pencurian alat – alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet kami buang ke parit di dekat jalan setapak tempat jalan Terdakwa dan rekannya masuk menuju ke bangunan sarang walet tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah sarang burung walet yang telah berhasil Terdakwa dan rekannya ambil tersebut namun karung yang bermuatan 25 kg tersebut yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengisi sarang burung walet didalamnya karung tersebut penuh dan Sarang burung walet tersebut telah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR jual dan Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR menjual sarang burung walet tersebut pada tanggal 17 Desember 2018 skj. 07.00 Wib di Rumah seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya di Jalan Cilik Riwt, Kel. Selat, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan tengah dan dari hasil penjualan tersebut kami menerima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli sarang burung walet tersebut namun pada saat menjual Terdakwa GAPUR memanggilnya dengan sebutan BOS dan pada saat penjualan sarang walet tersebut kami diberikan Nota jual beli, Nota hasil penjualan tersebut saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena sudah hilang karena pada saat selesai penjualan Terdakwa ada memperlihatkan nota tersebut ke Terdakwa HENDRA dan Terdakwa RUBA kemaren lalu Terdakwa ambil kembali dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana nota tersebut serta Terdakwa membagikan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut di rumah Terdakwa yang berada di jalan Sumatera Kapuas;
- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing uang yang Terdakwa dan rekannya terima yaitu :
 - Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GARA Bin H. IBAS (Alm) menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa RUBA Bin DAMAN menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIMAS menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GAPUR menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa HENDRA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, Dodos, besi pengait, senter dan karung tersebut yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah kami melakukan pencurian alat - alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu kami buang ke parit di dekat jalan setapak dekat jalan masuk Terdakwa menuju bangunan sarang walet sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa, yang fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa yang fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP, saat ini telah dijadikan sebagai barang bukti namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS yang fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP Terdakwa tidak tahu dimana;

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa serta sebelum dan sesudahnya Terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban.

2. **HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH** pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana lain maupun di hukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 07.30 Wib di rumah saya di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut melakukan pencurian sarang burung walet milik saudara BOEDI MRANATA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama - sama dengan Terdakwa GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa RUBA Bin DAMAN, Terdakwa DIMAS, dan Terdakwa GAPUR;
- Terdakwa menerangkan bahwa Rekan Terdakwa atasnama Terdakwa GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa RUBA Bin DAMAN telah ditangkap oleh pihak kepolisian polres pulang pisau sedangkan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS telah ditangkap oleh pihak kepolisian polres Kapuas. –
- Terdakwa menerangkan bahwa Nama Terdakwa HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN, Terdakwa lahir di Bereng, 19 Juni 1981, Umur Terdakwa 38 Tahun nama bapak Terdakwa KADEH, Nama Ibu Terdakwa SABARIAH, Terdakwa anak ke 2 dari 7 berTerdakwa, Terdakwa sudah menikah pada tahun 2004 dengan saudari SITI ARDYANI, atas pernikahan Terdakwa dengan istri Terdakwa dikaruniai 5 orang anak, Terdakwa tinggal di di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, dan pekerjaan Terdakwa selama ini Menjaga Bangunan sarang burung walet milik saudara BOEDI MRANATA;
- Terdakwa menerangkan bahwa Bangunan sarang walet yang Terdakwa jaga tersebut adalah milik saudara BOEDI MRANATA yang beralamatkan di Jalan

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spener, Rt. 001, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Ptop. Kalimantan Tengah;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjaga sarang walet milik saudara BOEDI MRANATA sejak tahun 2011 dan Gajih Terdakwa sebagai penjaga sarang walet yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- / bulan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet tersebut Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wib di bangunan sarang walet milik saudara BOEDI MRANATA yang berada di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil sarang burung walet tersebut pada bulan november 2018 yang Terdakwa lupa tanggalnya skj. 20.00 Wib saat Terdakwa sedang bersantai di telkom Terdakwa bertemu dengan Terdakwa DIDI dan pada saat bertemu Terdakwa DIDI ada menanyakan ke Terdakwa "KAM KAH YANG JAGA DI SARANG WALET DI BERENG SITU NDRA?" Terdakwa jawab "IYA" dijawab " BISA LAH KITA NGAMBIL SARANGNYA" Terdakwa jawab "GIMANA CARANYA" dijawab "AKU NI BELUM TAU CARANYA TAPI ADA TEMAN YANG BISA, MAKANYA TEMAN KU ITU NGAJAK KITA KERJASAMA" Terdakwa jawab "BISA, TAPI SETELAH MEREKA PANEN DULU, ASAL JANGAN DIJEBOL KALAU DIPANJAT BISA" dijawab "NANTI AI AKU NGOMONG SAMA ORANGNYA" Terdakwa jawab "IYA KU TUNGGU AI SETELAH MEREKA PANEN SAJA" setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Terdakwa DIDI masih bertahan lalu beberapa hari kemudian Terdakwa DIDI ada menelpon Terdakwa dan bilang "SUDAH PANEN KAH?" Terdakwa jawab "SUDAH" dijawab "NDRA, BILANG MEREKA, KAMU SIAPIN BAMBUNYA, PALING NGGA 3 BATANG" jawab "OKE NANTI KU HUBUNGIN TEMANKU RUBA DULU UNTUK NYARI BAMBUNYA" dijawab "KALAU SUDAH SIAP BAMBUNYA TELPON AKU" Terdakwa jawab "IYA" lalu telpon tersebut pun mati lalu 3 hari kemudian Terdakwa sedang bekerja cari kayu di Desa Kalawa yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja dengan Terdakwa RUBA yang mana pada siang hari sekitar jam 10.00 Wib kami istirahat dan Terdakwa bilang kepada Terdakwa RUBA "KAMU MAU IKUT GA?" dijawab "IKUT APA?" Terdakwa jawab "POKOKNYA KAMU ITU TUGASNYA HANYA Mencari BAMBU SAJA" dijawab "BUAT APA?" Terdakwa jawab "ADA TEMANKU MEMBAWA UNTUK MENCURI WALET DITEMPAT AKU MENJAGA" dijawab "SIAPA TEMANMU NDRA? Terdakwa jawab "NANTI KAMU AJA YANG LIHAT"

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung menelpon Terdakwa DIDI dan bilang “DI, KAMU KESINI DULU ADA YANG AKU OMONGIN” lalu telpon tersebut di matikan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa DIDI, kemudian Terdakwa berbicara kepada Terdakwa RUBA dan bilang “KAMU SAJA YANG NGOMONG LANGSUNG SAMA SI DIDI” kemudian Terdakwa RUBA berbicara dengan Terdakwa DIDI “DI APA RENCANANYA SI HENDRA BILANG KE AKU”, kemudian Terdakwa DIDI menanyakan ke Terdakwa “ITU SIAPA” Terdakwa jawab “DIA RUBA, GAK PAPA BILANG SAJA, OLEH DIA TEMAN KU BEKERJA CARI KAYU HALABAN JUGA, NANTI DIA YANG CARI BAMBU” kemudian Terdakwa DIDI menghampiri Terdakwa RUBA dan bilang “KAMU BENAR-BENAR LAH MAU IKUT?” dijawab “BOLEH JA TAPI AKU CUMA CARI BAMBU SAJA” dijawab DIDI “IYA, KALAU SOAL NAIK MEREKA SAJA” kemudian pembicaraan kami pun mengenai masalah untuk melakukan pencurian walet telah selesai yang mana Terdakwa DIDI langsung pulang dan Terdakwa dengan Terdakwa RUBA lanjut mencari kayu yang mana pada saat sambil mencari kayu Terdakwa berbicara kepada Terdakwa RUBA “POKOKNYA KALAU MEREKA SAMPAI MEMBAWA NAIK GAUSAH JA, NANTI KAMU KENAPA-KENAPA” Terdakwa jawab “IYA JA” kemudian kami lanjut bekerja kemudian pada tanggal 16 Desember 2018 skj. 15.00 Wib Terdakwa RUBA ada mencari bambu sebanyak 3 buah bambu di dekat gedung sarang walet yang Terdakwa jaga namun Terdakwa tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa RUBA sedang mencari bambu di sekitaran gedung sarang walet yang sedang Terdakwa jaga namun Terdakwa RUBA setelah mencari bambu ada datang kerumah Terdakwa lalu berkata “NDRA BAMBUNYA SUDAH KU SIAPIN” saya jawab “MANA KULIAT” kemudian Terdakwa RUBA mengantar Terdakwa Menuju ke parit tempat Terdakwa RUBA menyimpan bambu tersebut, kemudian Terdakwa pun melihat bambu tersebut dan Terdakwa RUBA berkata “PAS GA NDRA YANG KAYA GINI” dijawab “AKU JUGA GA TAU MUNGKIN PAS SAJA” setelah itu kami pulang kerumah masing-masing Setelah 3 bambu tersebut siap Terdakwa menelpon Terdakwa DIDI dan bilang “INI BAMBUNYA SUDAH ADA, SUDAH DICARI TEMANKU” dijawab “KAPAN BISA KERJANYA” Terdakwa jawab “TERSERAH JA” dijawab “KALAU MALAM INI GIMANA?” Terdakwa jawab “YA TIDAK APA - APA” kemudian telepon tersebut pun mati lalu pada pukul 21.00 WIB Terdakwa ada ditelpon oleh Terdakwa DIDI yang mana Terdakwa DIDI berkata “TEMANKU SUDAH BERANGKAT KEPULANG PISAU” Terdakwa jawab “IYA” kemudian Terdakwa langsung me SMS Terdakwa RUBA dan

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bilang "BA KESINI DULU MEREKA MAU DATANG, lalu tidak lama kemudian Terdakwa RUBA datang kerumah Terdakwa dan bersantai bersama Terdakwa lalu pada 22.30 Wib Terdakwa DIDI ada menelpon Terdakwa dan bilang bahwa dia dekat lagi sampai kemudian Terdakwa berbicara kepada Terdakwa RUBA "BA, DIDI DEKAT LAGI SAMPAI" dijawab "IYA" kemudian Terdakwa RUBA pun keluar dan berjalan keluar gang untuk mendatangi Terdakwa DIDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya bersantai saja dirumah lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa RUBA dan bilang "KATA DIDI LEWAT MANA JALAN MASUKNYA" saya jawab "AYO KITA BERDUA KEDEPAN" kemudian kami pun pergi menuju ke depan untuk mendatangi Terdakwa DIDI melewati jalan setapak yang berada disamping bangunan sarang walet, setiba di depan Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa DIDI, Terdakwa DIMAS, saudara GAPUR, dan Terdakwa GARA lalu Terdakwa DIDI bilang "MANA JALAN MASUKNYA NDRA" Terdakwa jawab "JALAN SINI JA (Sambil menunjuk ke arah jalan menuju gedung sarang walet) kemudian mereka memarkirkan sepeda motor mereka di semak - semak dan setelah selesai memarkirkan sepeda motor, tersangak dan rekannya pun berjalan dan setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa menunjuk kembali sambil berkata "JALAN SITU JA" (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam sedangkan mereka langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang Terdakwa tunjuk, Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung tidur saja tidak melakukan aktifitas lainnya;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada membantu mereka untuk mengawasi sekitar karena Terdakwa sendiri setelah menunjukan jalan untuk mereka Terdakwa pulang dan langsung tidur dan Saya tidak mengetahui pada pukul berapa mereka selesai melakukan pencurian tersebut serta Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara mereka dapat mengambil sarang burung walet tersebut karena Terdakwa sendiri tidak ikut dilapangan;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka yang mengambil sarang walet tersebut ada dibagi tugasnya namun tugas Terdakwa hanya menunjukan jalan untuk menuju bangunan sarang burung walet tersebut saja dan yang memperbolehkan mereka untuk melakukan perbuatan pencurian dan setelah itu Terdakwa hanya berdiam diri dirumah saja sehingga Terdakwa sendiri tidak tahu apa tugas dan peran mereka yang mengambil sarang burung walet tersebut;

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Penerangan disekitar bangunan sarang burung walet tersebut tidak terlalu terang karena hanya ada penerangan di setiap sudut atas bangunan yang menggunakan lampu kecil dan lampu penerangan dari depan rumah penjaga yang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu kecil dan struktur bangunan sarang burung walet tersebut bagian pondasi sarang burung walet tersebut menggunakan pondasi beton dan dibagian dinding sarang burung walet tersebut terbuat dari beton dan Sebelum melakukan pencurian sarang burung walet pada tanggal 16 Januari 2018 skj. 24.00 Wib Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa pernah melakukan pencurian sarang walet di tempat yang sama sebanyak 2 kali lagi;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah melakukan pencurian pada tanggal 16 Desember 2018 di Gedung sarang burung walet di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa dan rekannya kembali melakukan pencurian sarang walet di gedung yang sama yaitu pada tanggal:
 - Tanggal Lupa Bulan April 2019 Terdakwa bersama dengan saudara AMIN, Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, Terdakwa INING, Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA yang mana kami mendapat pembagian masing - masing Rp. 5.000.000,- di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Tanggal Lupa bulan Juni 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, saudara ARI, Terdakwa DIDI, dan Terdakwa RUBA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah yang mana kami mendapat pembagian masing – masing Rp. 3.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada diajak kembali oleh Terdakwa DIDI namun Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak mau lagi melakukannya sehingga Terdakwa tidak ikut untuk melakukan perbuatan yang sama kembali bersama mereka serta hal tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide pertama kali karena Terdakwa sendiri diajak kerja sama oleh Terdakwa DIDI.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan antara lain :

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa GARA, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna hitam biru milik Terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.

Alat bantu yang kami gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut yang saya ketahui antara lain:

- 3 (tiga) potong bambu yang diambil Terdakwa RUBA di TKP yang fungsinya sebagai pijakan saat memanjat gedung sarang walet.

Untuk sarana yang digunakan pada saat menuju TKP untuk motor milik Terdakwa DIDI yaitu Yamaha R15 dan motor milik Terdakwa GARA yaitu Yamaha V-IXION telah disita oleh pihak kepolisian polres pulang pisau sedangkan untuk motor milik Terdakwa DIMAS yaitu yamaha Jupiter MX Terdakwa tidak tahu dimana sedangkan alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan juga tidak tahu dimana.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang berhasil di ambil mereka dan Terdakwa dapat bagian dari hasil penjualan sarang burung walet hasil curian tersebut yang mana pada pagi harinya tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa ada ditelpon oleh Terdakwa DIDI untuk mendatangnya kekapuas untuk mengambil uang hasil penjualan sarang walet dan Terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sarang walet tersebut di rumah Terdakwa DIDI di Kapuas.

- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing uang yang Terdakwa dan rekannya terima yaitu :
 - Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GARA Bin H. IBAS (Alm) menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIMAS menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GAPUR menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - RUBA Bin DAMAN menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya berbagi Terdakwa dan rekannya pulang kerumah masing-masing;

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Uang tersebut Terdakwa terima sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan berupa 3 (tiga) potong bambu yang diambil Terdakwa RUBA saat ini Terdakwa tidak tahu kemana sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa GARA saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian polres pulang pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS Terdakwa tidak tahu dimana;
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan sebelum dan sesudahnya Terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya serta Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban, perbuatan tersebut Terdakwa dan rekannya lakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saudara BOEDI MRANATA;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ingat dan kenal, yang mana motor Yamaha R 15 adalah milik Terdakwa DIDI dan motor Yamaha V-IXION adalah milik Terdakwa GARA yang digunakan sebagai sarana menuju TKP.

3. RUBA Bin DAMAN pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana lain maupun di hukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bhayangkara, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut melakukan pencurian sarang burung walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama - sama dengan Terdakwa GARA, Terdakwa DIDI, Terdakwa HENDRA, Terdakwa DIMAS, dan Terdakwa GAPUR;

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Rekan Terdakwa atasnama Terdakwa GARA, Terdakwa DIDI, Terdakwa HENDRA telah ditangkap oleh pihak kepolisian polres pulang pisau sedangkan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS telah ditangkap oleh pihak kepolisian polres Kapuas;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wib di bangunan sarang walet yang tidak saya ketahui milik siapa yang berada di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik bangunan sarang walet tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu pada bulan November 2018 saya sedang bekerja cari kayu di Desa Kalawa yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja dengan Terdakwa HENDRA lalu pada siang hari sekitar jam 10.00 Wib kami istirahat dan Terdakwa HENDRA bilang kepada Terdakwa "KAMU MAU IKUT GA?" Terdakwa jawab "IKUT APA?" dijawab "POKOKNYA KAMU ITU TUGASNYA HANYA Mencari BAMBU SAJA" Terdakwa jawab "BUAT APA?" dijawab "ADA TEMANKU MEMBAWA UNTUK MENCURI WALET DITEMPAT AKU MENJAGA" Terdakwa jawab "SIAPA TEMANMU NDRA? Dijawab "NANTI KAMU AJA YANG LIHAT" kemudian Terdakwa HENDRA menelpon Terdakwa DIDI dan bilang "DI, KAMU KESINI DULU ADA YANG AKU OMONGIN" lalu telpon tersebut di matikan dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat datang Terdakwa DIDI, kemudian Terdakwa HENDRA berbicara kepada Terdakwa dan bilang "KAMU SAJA YANG NGOMONG LANGSUNG SAMA SI DIDI" kemudian Terdakwa berbicara dengan Terdakwa DIDI "DI APA RENCANANYA SI HENDRA BILANG KE AKU, kemudian Terdakwa DIDI menanyakan ke Terdakwa HENDRA karena Terdakwa DIDI tidak kenal dengan Terdakwa, setelah mereka berdua berbicara Terdakwa DIDI menghampiri Terdakwa dan bilang "KAMU BENAR-BENAR LAH MAU IKUT?" Terdakwa jawab "BOLEH JA TAPI AKU CUMA CARi BAMBU SAJA" dijawab "IYA, KALAU SOAL NAIK MEREKA SAJA" kemudian pembicaraan kami pun mengenai masalah untuk melakukan pencurian walet telah selesai yang mana Terdakwa DIDI langsung pulang dan Terdakwa dengan Terdakwa HENDRA lanjut mencari kayu yang mana pada saat sambil mencari kayu Terdakwa HENDRA berbicara kepada Terdakwa

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“POKOKNYA KALAU MEREKA SAMPAI MEMBAWA NAIK GAUSAH JA, NANTI KAMU KENAPA-KENAPA” Terdakwa jawab “IYA JA” kemudian Terdakwa dan rekannya lanjut bekerja setelah itu pada tanggal 16 Desember 2018 skt. 15.00 Wib Terdakwa mencari bambu sebanyak 3 buah bambu di dekat gedung sarang walet yang dijaga oleh Terdakwa HENDRA yang mana bambu yang Terdakwa cari tersebut panjangnya masing \pm 10 Meter dan Terdakwa mencari bambu tersebut baru tanggal 16 Desember 2018 karena pada tanggal sebelumnya Terdakwa tidak sempat karena banyak kerjaan sehingga pada tanggal 16 Desember 2018 baru Terdakwa bisa mencari bambu tersebut;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa HENDRA tidak ada melihat Terdakwa pada saat Terdakwa mencari bambu tersebut dan Terdakwa menyimpan bambu tersebut di parit di dekat gedung sarang walet, Setelah mencari bambu yang selanjutnya Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menyimpan bambu tersebut di parit dekat dengan gedung sarang walet kemudian Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa HENDRA di rumahnya dan bilang ke Terdakwa HENDRA “NDRA BAMBUNYA SUDAH KU SIAPIN” Dijawab “MANA KULIAT” kemudian Terdakwa pun mengantar Terdakwa HENDRA Menuju ke parit tempat Terdakwa menyimpan bambu tersebut, kemudian Terdakwa HENDRA pun melihat bambu tersebut dan Terdakwa berkata “PAS GA NDRA YANG KAYA GINI” dijawab “AKU JUGA GA TAU MUNGKIN PAS SAJA” setelah itu kami pulang kerumah masing-masing yang mana pada pukul 21.00 Wib Terdakwa ada di SMS oleh Terdakwa HENDRA yang mana isi sms tersebut bilang bahwa “BA KESINI DULU MEREKA MAU DATANG” kemudian Terdakwa pun langsung menuju kerumah Terdakwa HENDRA;
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang bersantai saja yang mana pada pukul 22.30 Wib Terdakwa HENDRA ada menerima telepon yang tidak Terdakwa ketahui dari siapa kemudian setelah Terdakwa HENDRA menerima telepon Terdakwa HENDRA bilang ke Terdakwa “BA, DIDI DEKAT LAGI SAMPAI” Terdakwa jawab “IYA” dan Terdakwa pun langsung keluar berjalan ke depan jalan masuk untuk mendatangi Terdakwa DIDI Setelah Terdakwa mendatangi Terdakwa DIDI, Terdakwa DIDI ada bilang ke Terdakwa “LEWAT MANA KITA JALAN MASUKNYA KALAU LANGSUNG LEWAT DEPAN GA MUNGKIN” Terdakwa jawab “AKU JUGA GATAU, AKU TANYA HENDRA DULU” lalu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa DIDI untuk kerumah Terdakwa HENDRA dan Terdakwa bertanya dengan Terdakwa HENDRA “KATA DIDI LEWAT MANA JALAN MASUKNYA” dijawab

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AYO KITA BERDUA MENDATANGI DIDI” kemudian kami pun berjalan melalui jalan setapak yang berada di samping bangunan sarang walet setiba di depan Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, dan Terdakwa DIMAS yang mana pada saat Terdakwa dengan Terdakwa HENDRA tiba Terdakwa DIDI pun bertanya kepada Terdakwa HENDRA “MANA JALAN MASUKNYA NDRA” dijawab Terdakwa HENDRA “JALAN SINI JA (Sambil menunjuk jalan setapak ke arah gedung sarang walet) kemudian mereka memarkirkan sepeda motor mereka di semak - semak dan setelah selesai memarkirkan sepeda motor kami pun berjalan masuk melalui dan jalan setapak yang mana jalan tersebut tembus di bagian samping bangunan sarang walet setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa HENDRA menunjuk kembali sambil berkata “JALAN SITU JA” (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk Terdakwa HENDRA langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam, sedangkan Terdakwa dan rekannya langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang ditunjuk oleh Terdakwa HENDRA;

- Terdakwa menerangkan bahwa Setiba Terdakwa dan rekannya di bangunan sarang burung walet Terdakwa mengambil 3 potong bambu yang masing-masing panjangnya ± 10 meter yang disimpannya di parit dekat jalan setapak tempat kami masuk kemudian Terdakwa GAPUR mengeluarkan tali karet dari dalam tas ransel sebanyak ± 10 utas yang masing - masing panjangnya ± 2 meter yang mana tas ranselnya tersebut dibawanya dari rumah sebelum Terdakwa berangkat kemudian kami pun bersama-sama mengikat bambu tersebut untuk disambung agar bambu tersebut dapat mengaitkan besi pengait yang Terdakwa dan rekannya ikat pada ujung bambu untuk mengaitkan besi pengait tersebut di ujung bangunan sarang walet Setelah besi pengait telah terkait di ujung bangunan sarang walet Terdakwa GAPUR berbicara “NANTI SAYA YANG NAIK” lalu Terdakwa GAPUR pun manjat bangunan sarang walet tersebut dengan cara memegang tali tambang yang terikat pada ujung besi pengait yang mana besi pengait tersebut sudah terkait pada ujung bangunan sarang walet yang mana bangunan sarang walet tersebut sebagai pijakannya dengan membawa karung yang berkapasitas 25 Kg beras yang isinya terdapat kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih dan kami juga menggunakan senter kepala yang diambil oleh Terdakwa GAPUR dari dalam tas ranselnya setelah Terdakwa GAPUR sampai diatas Terdakwa GARA langsung menyusul naik keatas bangunan sarang walet dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh Terdakwa GAPUR,

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa DIDI, berjaga - jaga di sekitaran gedung sarang walet;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa GAPUR dengan Terdakwa GARA keluar dari dalam bangunan sarang burung walet tersebut \pm 2 jam, Setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa dan rekannya langsung merapikan alat-alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yang mana Terdakwa dan rekannya langsung melepaskan pengait dari ujung bangunan sarang walet tersebut lalu setelah terlepas Terdakwa dan rekannya melepaskan ikatan – ikatan yang terikat dengan menggunakan tali karet untuk menyambung bambu-bambu tersebut lalu Terdakwa dan rekannya juga melepaskan tali dari ujung besi pengait dan menggulungnya setelah tali karet yang terikat pada bambu-bambu yang Terdakwa dan rekannya sambung tersebut sudara GAPUR memasukan tali karet tersebut kembali ke dalam tas ranselnya, dan tali yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk memanjat telah tergulung juga dimasukan Terdakwa GAPUR ke dalam tas ranselnya bersamaan dengan besi pengaitnya namun untuk bambu - bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengaitkan besi pengait pada ujung bangunan sarang walet telah Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat kami masuk.
- Setelah semua sudah selesai Terdakwa bersama rekan - rekan Terdakwa yaitu Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, Terdakwa DIDI, dan Terdakwa DIMAS langsung pergi menuju ke motor Terdakwa dan rekannya yang mana kami keluar melalui jalan setapak tempat jalan kami masuk menuju bangunan sarang walet tersebut.
- Setelah sampai dimotor Terdakwa dan rekannya pun langsung bergegas untuk pulang yang mana pada saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan Terdakwa DIDI dengan Terdakwa GARA, Terdakwa GAPUR, dan Terdakwa DIMAS pulang menuju ke kapuas.
- Kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa ada di SMS oleh Terdakwa HENDRA yang bilang “AYO KITA DATANGIN MEREKA DIKAPUAS AMBIL UPAH” kemudian Terdakwa pun langsung kerumah Terdakwa HENDRA dan Terdakwa pun pergi kekapuas untuk mendatangi Terdakwa DIDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah tiba dirumah Terdakwa DIDI kami pun bersantai terlebih dahulu dirumah Terdakwa DIDI yang mana pada saat ada Terdakwa, Terdakwa HENDRA, Terdakwa DIMAS, Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI dan Terdakwa GARA, lalu Terdakwa DIDI bilang ke Terdakwa

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa HENDRA “INI BA, NDRA NOTA-NOTANYA, INI BAGIANNYA” setelah melihat nota tersebut, kemudian Terdakwa DIDI langsung memberikan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa HENDRA;

- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada yang berperan dalam membagikan tugas Terdakwa dan rekannya karena pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil Terdakwa GAPUR menawarkan dirinya untuk naik keatas dan Terdakwa GARA ikut naik keatas dengan sendirinya tanpa disuruh kemudian Terdakwa, dengan Terdakwa DIDI, dan Terdakwa DIMAS berjaga disekitaran gedung walet;
- Terdakwa menerangkan bahwa Penerangan disekitar bangunan sarang burung walet tersebut tidak terlalu terang karena hanya ada penerangan di setiap sudut atas bangunan yang menggunakan lampu kecil dan lampu penerangan dari depan rumah penjaga yang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu kecil dan struktur bangunan sarang burung walet tersebut bagian pondasi sarang burung walet tersebut menggunakan pondasi beton dan dibagian dinding sarang burung walet tersebut terbuat dari beton;
- Terdakwa menerangkan Peran dan tugas kami antara lain :
 - Terdakwa, bertugas sebagai yang menyiapkan 3 buah bambu, kemudian mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu dan mengawasi sekitaran Gedung sarang walet.
 - Terdakwa GAPUR, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, membawa alat berupa tali tambang, tali karet, besi pengait, besi tipis berbentuk pipih dan karung yang di masukannya kedalam tas ransel miliknya dan yang memanjat gedung sarang walet serta yang mengambil sarang walet.
 - Terdakwa DIMAS, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu dan yang mengawasi di sekitaran pada saat Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA pada saat naik keatas gedung sarang walet.
 - Terdakwa DIDI berperan sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu kemudian berbicara dengan saudara HENDRA selaku penjaga gedung sarang walet untuk bekerjasama melakukan penurian dan yang mengawasi di sekitaran pada saat Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA pada saat naik keatas gedung sarang walet.
 - Terdakwa HENDRA, bertugas sebagai yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian di Gedung sarang burung walet yang dijaganya.

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa GARA bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, yang memanjat bangunan sarang walet dan yang mengumpulkan sarang walet dan memasukkannya ke dalam karung.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum melakukan pencurian sarang burung walet pada tanggal 16 Januari 2018 skj. 12.00 Wib Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pernah melakukan pencurian sarang walet di tempat yang sama sebanyak 2 kali lagi yang mana Setelah melakukan pencurian pada tanggal 16 Desember 2018 di Gedung sarang burung walet di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah kami kembali melakukan pencurian sarang walet di gedung yang sama yaitu pada tanggal:
 - Tanggal Lupa Bulan April 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMIN, Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, Terdakwa INING, Terdakwa DIDI, Terdakwa HENDRA yang mana Terdakwa dan rekannya mendapat pembagian masing – masing Rp. 5.000.000,- di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Tanggal Lupa bulan Juni 2019 Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa GARA, Terdakwa ARI, DIDI, dan Terdakwa HENDRA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah yang mana kami mendapat pembagian masing – masing Rp. 3.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa hal tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide pertama kali karena Terdakwa sendiri diajak oleh Terdakwa HENDRA.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan antara lain :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI sendiri, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa GARA, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna hitam biru milik Terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bantu yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, Dodo, besi pengait, senter dan karung.
- 10 (sepuluh) utas tali karet milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk menyambungkan 3 bilah bambu.
- 1 (satu) utas tali tambang milik Terdakwa GAPUR, fungsinya untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut yang mana tali tersebut diikatkan ke ujung besi pengait.
- 1 (satu) buah Besi pengait milik Terdakwa GAPUR fungsinya untuk mengaitkannya di bagian atas bangunan sarang walet yang mana untuk penahan pada tali yang terikat di ujung besi pengait tersebut yang kami gunakan untuk memanjat.
- 3 (tiga) potong bambu yang saya ambil di TKP yang telah saya siapkan sebelumnya yang fungsinya digunakan untuk mengaitkan besi pengait ke bagian paling atas bangunan sarang walet.
- 3 (tiga) buah senter kepala milik Terdakwa GAPUR yang saya gunakan bersama Terdakwa GAPUR untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan untuk penerangan mereka yang berjaga disekitara bangunan sarang walet.
- 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik Terdakwa GAPUR yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet.
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bermuatan 25 Kg milik Terdakwa GAPUR yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil.
- 1 (satu) buah kayu yang digunakan Terdakwa GAPUR untuk mengambil sarang walet.
- 1 (satu) buah tali tambang yang digunakan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA untuk memanjat bangunan sarang walet.
- Untuk sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat menuju TKP untuk motor milik Terdakwa DIDI yaitu Yamaha R15 dan motor milik Terdakwa GARA yaitu Yamaha V-IXION telah disita untuk menjadi barang bukti sedangkan untuk motor milik Terdakwa DIMAS yaitu yamaha Jupiter MX Terdakwa tidak tahu dimana sedangkan alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah kami melakukan pencurian alat –

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu dan 1 buah kayu Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat jalan Terdakwa dan rekannya masuk menuju ke bangunan sarang walet tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang berhasil di ambil oleh Terdakwa GAPUR, karena setelah mengambil sarang burung walet yang membawa sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa GAPUR dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa DIMAS, dan Terdakwa GARA dan Sarang burung walet tersebut telah dijual serta Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sarang burung walet tersebut dijual, namun Terdakwa diberi uang hasil penjualan tersebut pada tanggal 17 Desember 2018 yang diberikan oleh Terdakwa DIDI dan Terdakwa mendapatkan bagian hasil curian tersebut di rumah Terdakwa DIDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing uang yang Terdakwa dan rekannya terima yaitu :
 - Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GARA Bin H. IBAS (Alm) menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIMAS menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GAPUR menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa HENDRA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya berbagi Terdakwa dan rekannya pulang kerumah masing-masing dan Uang tersebut Terdakwa terima sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari serta Alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, tali nilon, besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung tersebut yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah kami melakukan pencurian alat-alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu yang kami gunakan untuk mengaitkan besi pengait ke ujung bangunan sarang walet dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak dekat jalan masuk Terdakwa

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekannya menuju bangunan sarang walet sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, yang fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa GARA yang fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP, saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian polres pulang pisau namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS yang fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP Terdakwa tidak tahu dimana;

- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa serta sebelum dan sesudahnya Terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan Terdakwa maupun rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban, perbuatan tersebut kami lakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

4. **GARA Bin H. IBAS (AIm)** pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana lain maupun di hukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 22.30 Wib di rumah mertua Terdakwa di desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Pulang Pisau;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut melakukan pencurian sarang burung walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA, Terdakwa DIMAS, dan Terdakwa GAPUR;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa DIDI karena pernah menjadi teman kerja Terdakwa di PLN namun tidak memiliki hubungan keluarga, untuk Terdakwa RUBA dengan Terdakwa HENDRA Terdakwa sebelumnya tidak kenal karena Terdakwa sendiri bertemu dengan Terdakwa HENDRA dengan Terdakwa RUBA baru bertemu pada saat Terdakwa dan rekannya mau mengambil sarang burung walet dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga, dengan Terdakwa DIMAS Terdakwa juga kenal

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena teman Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa GAPUR Terdakwa kenal karena merupakan kakak tiri Terdakwa;

- Terdakwa menerangkan bahwa Rekan Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa HENDRA, telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pulang pisau, sedangkan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kapuas;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik bangunan sarang walet tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu pada tanggal 16 Desember 2018, skj 21.00 Wib Terdakwa GAPUR ada berbicara ke Terdakwa yang mana Terdakwa GAPUR bilang "RA IKUT KERJA KAH?" Terdakwa jawab "KERJA APA?" dijawab "KERJA WALET" Terdakwa jawab "BISA JA" dijawab "IYA" kemudian Terdakwa GAPUR pergi ke belakang rumah untuk mendatangi Terdakwa DIMAS, lalu pada pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS berangkat menuju pulang pisau menggunakan 2 unit sepeda motor, yang mana Terdakwa GAPUR berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa DIMAS menggunakan motor miliknya sendiri, lalu pada pukul 22.30 Wib Terdakwa DIDI ada menelpon Terdakwa dan bilang "SAMPAI DIMANA SUDAH?" Terdakwa jawab "DIPULANG PISAU MAMPIR DIWARUNG BELI ROKOK" lalu telepon tersebut mati, kemudian kami pun bersantai di warung sambil minum kopi lalu pada pukul 23.10 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS berangkat menuju ke lokasi bangunan sarang walet, setiba di lokasi didekat jalan spener Terdakwa sudah melihat ada Terdakwa DIDI tidak lama kemudian Terdakwa melihat datang Terdakwa HENDRA dan Terdakwa RUBA lalu Terdakwa DIDI pun bertanya kepada Terdakwa HENDRA "MANA JALAN MASUKNYA NDRA" dijawab Terdakwa HENDRA "JALAN SINI JA (Sambil menunjuk jalan setapak ke arah gedung sarang walet) kemudian mereka memarkirkan sepeda motor mereka di semak - semak dan setelah selesai memarkirkan sepeda motor kami pun berjalan masuk melalui dan jalan setapak yang mana jalan tersebut tembus di bagian samping bangunan sarang walet setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa HENDRA menunjuk kembali sambil berkata "JALAN SITU JA" (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menunjuk Terdakwa HENDRA langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam sedangkan Terdakwa dan rekan yang lainnya langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang ditunjuk oleh Terdakwa HENDRA, Setiba di bangunan sarang burung walet Terdakwa RUBA mengambil 3 potong bambu yang masing-masing panjangnya ± 10 meter yang disimpannya di parit dekat jalan setapak tempat Terdakwa dan rekannya masuk kemudian Terdakwa GAPUR mengeluarkan tali karet dari dalam tas ransel sebanyak ± 10 utas yang masing - masing panjangnya ± 2 meter yang mana tas ranselnya tersebut dibawanya dari rumah sebelum kami berangkat kemudian Terdakwa dan rekannya pun bersama-sama mengikat bambu tersebut untuk disambung agar bambu tersebut dapat mengaitkan besi pengait yang kami ikat pada ujung bambu untuk mengaitkan besi pengait tersebut di ujung bangunan sarang walet;

- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah besi pengait telah terkait di ujung bangunan sarang walet Terdakwa GAPUR berbicara "NANTI SAYA YANG NAIK" lalu Terdakwa GAPUR pun manjat bangunan sarang walet tersebut dengan cara memegang tali tambang yang terikat pada ujung besi pengait yang mana besi pengait tersebut sudah terkait pada ujung bangunan sarang walet yang mana bangunan sarang walet tersebut sebagai pijakannya dengan membawa karung yang berkapasitas 25 Kg beras yang isinya terdapat kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih dan kami juga menggunakan senter kepala yang diambil oleh Terdakwa GAPUR dari dalam tas ranselnya setelah Terdakwa GAPUR samai diatas Terdakwa langsung menyusul naik keatas bangunan sarang walet dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh Terdakwa GAPUR, sedangkan RUBA dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa DIDI, berjaga - jaga di sekitaran gedung sarang walet Setelah tiba diatas kemudian Terdakwa GAPUR mematahkan kawat berduri pengaman gedung sarang walet yang berada di pinggiran bagian paling atas gedung sarang walet tersebut dekat lobang monyet setelah patah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR menuju ke lobang monyet dibagian paling atas bangunan sarang walet lalu Terdakwa GAPUR menarik tali yang digunakan sebagai alat untuk memanjat kemudian tali tersebut dimasukan kedalam lobang monyet tempat jalan masuk menuju bagian dalam bangunan sarang walet lalu Terdakwa GAPUR masuk kedalam bangunan sarang walet dan berayun untuk sampai ke pinggiran setelah Terdakwa GAPUR sampai di pinggiran di dalam bangunan sarang walet, Terdakwa pun langsung masuk juga kedalam bangunan sarang walet tersebut dengan cara yang sama seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa GAPUR Setelah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR berada didalam kemudian Terdakwa GAPUR Terdakwa GAPUR langsung mengambil kayu yang mana ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih dari dalam karung yang telah dibawanya dan karungnya diberikan kepada saya kemudian Terdakwa GAPUR langsung mengambil sarang burung walet tersebut dan Terdakwa menyimpan sarang burung walet tersebut ke dalam karung;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR didalam bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut \pm 2 jam, Setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa dan Terdakwa GAPUR naik ke atas bangunan sarang burung walet tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa dan Terdakwa GAPUR masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut lalu setelah sampai diatas Terdakwa dan Terdakwa GAPUR menarik kembali tali yang di gunakan untuk naik dan karung yang berisikan sarang burung walet dan kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih Terdakwa GAPUR ikat menggunakan tali yang kami gunakan untuk memanjat lalu karung yang berisikan sarang walet beserta besi tipis berbentuk pipih tersebut kami turunkan terlebih dahulu, kemudian setelah karung tersebut sampai dibawah dan disambut oleh mereka yang menjaga dibawah setelah itu Terdakwa GAPUR pun turun dari bangunan tersebut dengan cara yang sama seperti saat memanjat bangunan tersebut, setelah Terdakwa GAPUR sampai dibawah Terdakwa langsung turun dari bangunan tersebut juga Setelah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR sampai dibawah Terdakwa dan rekannya langsung merapikan alat-alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yang mana Terdakwa dan rekannya langsung melepaskan pengait dari ujung bangunan sarang walet tersebut lalu setelah terlepas Terdakwa dan rekannya melepaskan ikatan - ikatan yang terikat dengan menggunakan tali karet untuk menyambung bambu-bambu tersebut lalu Terdakwa dan rekannya juga melepaskan tali dari ujung besi pengait dan menggulungnya setelah tali karet yang terikat pada bambu-bambu yang Terdakwa dan rekannya sambung tersebut Terdakwa GAPUR memasukan tali karet tersebut kembali ke dalam tas ranselnya, dan tali yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk memanjat telah tergulung juga dimasukan Terdakwa GAPUR ke dalam tas ranselnya bersamaan dengan besi pengaitnya namun untuk bambu - bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengaitkannya besi

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengait pada ujung bangunan sarang walet telah Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat Terdakwa dan rekannya masuk;
- Setelah semua sudah selesai Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa yaitu Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa DIMAS langsung pergi menuju ke motor yang mana Terdakwa dan rekannya keluar melalui jalan setapak tempat jalan Terdakwa dan rekannya masuk menuju bangunan sarang walet tersebut;
 - Setelah sampai dimotor Terdakwa dan rekannya pun langsung bergegas untuk pulang yang mana pada saat itu Terdakwa RUBA pulang kerumahnya yang berada di Desa Gohong sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa GAPUR, dan Terdakwa DIMAS pulang menuju ke kapuas;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet tersebut Terdakwa dan rekannya pulang kekapuas menuju ketempat Terdakwa DIDI yang mana Terdakwa dan rekannya tiba di kapuas pada pukul 05.00 Wib, Setiba di rumah Terdakwa DIDI, Terdakwa dan rekannya pun tidur-tiduran saja lalu pada pukul 07.00 Wib Terdakwa DIDI keluar bersama-sama dengan Terdakwa GAPUR yang mana Terdakwa GAPUR membawa sarang burung walet tersebut;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIDI keluar dengan membawa sarang burung walet tersebut namun sebelum keluar Terdakwa GAPUR mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa DIMAS “KAMI MENGANTAR SARANG DULU” kemudian Terdakwa menjawab “IYA”.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada yang berperan dalam membagikan tugas Terdakwa dan rekannya karena pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet Terdakwa GAPUR menawarkan dirinya untuk naik keatas dan Terdakwa sendiri ikut naik keatas tanpa disuruh oleh siapapun kemudian Terdakwa RUBA, dengan Terdakwa DIDI, dan Terdakwa DIMAS berjaga disekitaran gedung walet. -
 - Terdakwa menerangkan bahwa Penerangan disekitar bangunan sarang burung walet tersebut tidak terlalu terang karena hanya ada penerangan di setiap sudut atas bangunan yang menggunakan lampu kecil dan lampu penerangan dari depan rumah penjaga yang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu kecil dan struktur bangunan sarang burung walet tersebut bagian pondasi sarang burung walet tersebut menggunakan pondasi beton dan dibagian dinding sarang burung walet tersebut terbuat dari beton;

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Peran dan tugas Terdakwa dan rekannya antara lain :
 - Terdakwa berperan sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, yang memanjat bangunan sarang walet dan yang mengumpulkan sarang walet dan memasukkannya ke dalam karung.
 - Terdakwa GAPUR, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, membawa alat berupa tali tambang, tali karet, besi pengait, besi tipis berbentuk pipih dan karung yang di masukannya kedalam tas ransel miliknya dan yang memanjat gedung sarang walet serta yang mengambil sarang walet.
 - Terdakwa DIMAS, bertugas untuk mengawasi di sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet.
 - Terdakwa RUBA, bertugas sebagai yang menyiapkan 3 buah bambu dan mengawasi sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik ke atas gedung sarang walet.
 - Terdakwa DIDI, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu kemudian berbicara dengan saudara HENDRA selaku penjaga gedung sarang walet untuk bekerjasama melakukan penurian dan yang mengawasi di sekitaran bangunan pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik ke atas gedung sarang walet.
 - Saudara HENDRA, bertugas sebagai yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian di Gedung sarang burung walet yang dijaganya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum melakukan pencurian sarang burung walet pada hari minggu tanggal 16 Januari 2018 skj. 24.00 Wib Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa pernah melakukan pencurian sarang walet di tempat yang sama sebanyak 3 kali lagi dan ditempat lain sebanyak 2 kali sedangkan dengan rekan Terdakwa yang lain Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian pada tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian kembali dilokasi yang sama dan tempat lainnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah melakukan pencurian Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 12.00 wib di bangunan sarang walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa yang berada di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalimantan Tengah kami kembali melakukan pencurian sarang walet di gedung yang sama maupun di tempat lainnya yaitu pada tanggal:

- Pada Bulan April 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMIN, Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa INING, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Pada bulan Mei 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, saudara DIDI, Terdakwa WAWUN, saudara MAPI di Desa Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Pada bulan Juni 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet tersebut kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa ARI, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Pada bulan Juli 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa ARI, Terdakwa WAWUN di Desa Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah namun perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut gagal.
- Pada tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa UTUH, Terdakwa GAPUR, Terdakwa ARI, dan Terdakwa ENDEK mengambil sarang burung walet kembali di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah namun perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut gagal.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang memiliki ide pertama kali karena Terdakwa sendiri diajak oleh Terdakwa GAPUR.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan antara lain :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.

Alat bantu yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, Dodo, besi pengait, senter dan karung.
- 10 (sepuluh) utas tali karet milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk menyambungkan 3 bilah bambu.
- 1 (satu) utas tali tambang milik Terdakwa GAPUR, fungsinya untuk memanjat bangunan sarat walet tersebut yang mana tali tersebut diikatkan ke ujung besi pengait.
- 1 (satu) buah Besi pengait milik Terdakwa GAPUR fungsinya untuk mengaitkannya di bagian atas bangunan sarang walet yang mana untuk penahan pada tali yang terikat di ujung besi pengait tersebut yang kami gunakan untuk memanjat.
- 3 (tiga) potong bambu yang diambil Terdakwa RUBA di TKP yang fungsinya digunakan untuk mengaitkan besi pengait ke bagian paling atas bangunan sarang walet.
- 3 (tiga) buah senter kepala milik Terdakwa GAPUR yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa GAPUR untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan untuk penerangan mereka yang berjaga disekitara bangunan sarang walet.
- 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik Terdakwa GAPUR yang digunakannya untuk mengambil sarang burung walet.
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bermuatan 25 Kg milik Terdakwa GAPUR yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil.
- 1 (satu) buah kayu yang digunakan Terdakwa GAPUR untuk mengambil sarang walet.
- 1 (satu) buah tali tambang yang Terdakwa dan Terdakwa GAPUR gunakan untuk memanjat.

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat menuju TKP untuk motor milik Terdakwa DIDI yaitu Yamaha R15 dan motor milik Terdakwa yaitu Yamaha V-IXION telah disita oleh pihak kepolisian polres pulang pisau sedangkan untuk motor milik Terdakwa DIMAS yaitu yamaha Jupiter MX Terdakwa tidak tahu dimana sedangkan alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian alat - alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu dan 1 buah kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat jalan Terdakwa dan rekannya masuk menuju ke bangunan sarang walet tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kilonya sarang burung walet yang berhasil diambil namun karung yang bermuatan 25 kg tersebut yang kami gunakan untuk mengisi sarang burung walet didalamnya karung tersebut penuh dan Sarang walet tersebut telah dijual.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan tepatnya sarang burung walet tersebut dijual namun pada tanggal 17 Desember 2018 skj. 07.00 Wib Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIDI pergi keluar yang mana pada saat itu Terdakwa GAPUR bilang ke Terdakwa dan Terdakwa DIMAS "KAMI MENGANTAR SARANG DULU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" dan dimana sarang burung walet tersebut dijual Terdakwa juga tidak mengetahuinya namun Terdakwa diberi uang hasil penjualan tersebut pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib yang diberikan oleh Terdakwa DIDI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut namun yang membagikan uang adalah Terdakwa DIDI.
- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing uang yang Terdakwa dan rekannya terima yaitu :
 - Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa RUBA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIDI menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIMAS menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GAPUR menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa HENDRA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya berbagi Terdakwa dan rekannya pulang kerumah masing-masing dan Uang tersebut

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terima sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang tersebut sudah habis
Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Terdakwa menerangkan bahwa Alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, Besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung tersebut yang kami gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian alat - alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu dan 1 buah kayu Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak dekat jalan masuk Terdakwa dan rekannya menuju bangunan sarang walet sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, yang fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa yang fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP, saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian polres pulang pisau namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS yang fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP Terdakwa tidak tahu dimana;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
 - Terdakwa menerangkan bahwa sebelum dan sesudahnya Terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya serta Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban, perbuatan tersebut Terdakwa dan rekannya lakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ingat dan kenal terhadap sepeda motor tersebut yang mana Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah adalah sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk melakukan pencurian tersebut.
5. **GAPUR Bin DARSANI** pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut :
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan Terdakwa GARA, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBA, Terdakwa HENDRA GANDI, Terdakwa WAHYUDIANSAH Alias DIDI dan Terdakwa DIMAS;

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 12.00 wib di bangunan sarang walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa yang berada di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik bangunan sarang walet tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu sebulan sebelum kejadian yang Terdakwa lupa tanggalnya yaitu pada bulan november 2018 Terdakwa ada bertemu dengan Terdakwa DIDI di kapuas, kemudian DIDI berbicara kepada Terdakwa "KERJAAN KAMU APA SEKARANG LAMA GA KELIATAN?" Terdakwa jawab "AKU BERHENTI KERJA DI PLN SEKARANG AKU KERJA CARI SARANG BURUNG WALET" dijawab Terdakwa DIDI "OH PANTAS LAMA GAKELIATAN" Terdakwa jawab "KAMU ADA PUNYA TEMAN LAH YANG PENJAGA SARANG WALET" dijawab "GA ADA AKU PUNYA TEMAN PENJAGA SARANG WALET" Terdakwa jawab "OH GITU KAH KALAU ADA DIBAWA SAJA KERJA SAMA NGAMBIL SARANG WALETNYA" dijawab "BISA KALAU ADA KETEMU TEMAN YANG KENAL" Terdakwa jawab "IYA, NANTI AKU SURVEI DI DAERAH PULANG PISAU" dijawab "TERSERAH KAMU SAJA" kemudian kami pulang kerumah masing - masing lalu beberapa hari kemudian ketika Terdakwa sedang berjalan - jalan di Desa Bereng yang mana Terdakwa melewati Jalan Spener Terdakwa ada melihat Bangunan sarang walet yang tidak Terdakwa ketahui bangunan sarang walet tersebut milik siapa, 2 hari kemudian Terdakwa bertemu Terdakwa DIDI kembali dan Terdakwa bilang "ADA SARANG WALET BESAR DI BERENG, KAMU KENAL GA SAMA PENJAGANYA" dijawab Terdakwa DIDI "NANTI SAYA LIAT DULU SIAPA PENJAGANYA" Terdakwa jawab "IYA" kemudian Terdakwa pun pulang kerumah, lalu 3 minggu kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa DIDI lagi dan Terdakwa bilang "KENAL KAH KAMU SAMA PENJAGA BANGUNAN SARANG WALET DI BERENG ITU?" dijawab Terdakwa DIDI "IYA, KENAL, SI HENDRA" kemudian Terdakwa jawab "IYA, KAPAN KITA BISA KERJA" dijawab Terdakwa DIDI "TERSERAH AJA" Terdakwa jawab "SIAPIN JA BAMBUNYA UNTUK MANJAT" dijawab "NANTI AI SAYA NGOMONG SAMA HENDRA UNTUK NYARI BAMBUNYA" dijawab

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA" kemudian telpon tersebut Terdakwa matikan kemudian setelah Bambu tersebut sudah disiapkan tepatnya pada tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa ada ditelpon oleh Terdakwa DIDI yang mana Terdakwa DIDI bilang "BAMBUNNYA SUDAH SIAP" saya jawab "OKE ENTAR MALAM AKU KESITU" lalu Terdakwa pun menyiapkan alat – alat berupa tali karet sebanyak 10 Utas, kemudian tali tambang, tali nilon, besi tipis, karung beras bermuatan 25 Kg besi pengait dan 3 buah senter kepala, kemudian barang - barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas ransel milik Terdakwa lalu pada pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Terdakwa GARA dan bilang "RA IKUT KERJA KAH?" dijawab Terdakwa GARA "KERJA APA?" Terdakwa jawab "KERJA WALET" dijawab Terdakwa GARA "BISA JA" Terdakwa jawab "IYA" kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mendatangi Terdakwa DIMAS dan Terdakwa pun berbicara dengan Terdakwa DIMAS "MAS, IKUT KERJA KAH?" dijawab Terdakwa DIMAS "KERJA APA PUR?" Terdakwa jawab "KERJA WALET" dijawab Terdakwa DIMAS "BOLEH" Terdakwa mengambil tas ransel Terdakwa yang berisikan alat-alat dan kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa DIDI dan bilang "INI AKU BERANGKAT SAMA GARA dan DIMAS KE PULANG PISAU" dijawab "IYA" kemudian telpon tersebut Terdakwa matikan, lalu pada pukul 21.30 Wib kami langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa GARA yang mana Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa GARA sedangkan Terdakwa DIMAS menggunakan motor miliknya sendiri menuju ke Pulang Pisau, lalu pada pukul 22.30 Wib Terdakwa DIDI ada menelpon Terdakwa GARA dan bilang "SAMPAI DIMANA SUDAH?" lalu dijawab Terdakwa GARA "DIPULANG PISAU MASIH DIWARUNG BELI ROKOK" lalu telepon tersebut mati, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa GARA dan Terdakwa DIMAS pun bersantai terlebih dahulu, kemudian pada pukul 23.10 Wib kami berangkat menuju lokasi dan tiba di lokasi pada pukul 23.30 Wib dan setiba di lokasi Terdakwa melihat Terdakwa DIDI lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat datang Terdakwa HENDRA dan Terdakwa RUBA dari dalam jalan setapak;

- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya semua berkumpul Terdakwa DIDI ada bertanya kepada Terdakwa HENDRA "MANA JALAN MASUKNYA NDRA" dijawab HENDRA "JALAN SINI JA (Sambil menunjuk ke arah jalan setapak) kemudian Terdakwa dan rekannya memarkirkan sepeda motor di semak - semak dan setelah selesai memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan rekannya pun berjalan dan ditengah jalan Terdakwa mengambil kayu yang panjangnya \pm 2 meter lalu

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa HENDRA menunjuk kembali sambil berkata “JALAN SITU JA” (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk Terdakwa HENDRA langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam sedangkan kami langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang ditunjuk oleh Terdakwa HENDRA;

- Terdakwa menerangkan bahwa Setiba Terdakwa dan rekannya di bangunan sarang burung walet Terdakwa RUBA mengambil 3 potong bambu yang masing-masing panjangnya \pm 10 meter yang disimpannya di parit dekat jalan setapak tempat Terdakwa dan rekannya masuk kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan tali karet dari dalam tas ransel Terdakwa sebanyak 10 utas kemudian Terdakwa dan rekannya pun bersama-sama mengikat bambu tersebut untuk disambung agar bambu tersebut dapat mengaitkan besi pengait yang kami ikat pada ujung bambu untuk mengaitkan besi pengait tersebut di ujung bangunan sarang walet Setelah besi pengait telah terkait di ujung bangunan sarang walet kemudian Terdakwa berbicara “NANTI SAYA YANG NAIK” kemudian Terdakwa pun langsung memanjat bangunan sarang walet tersebut dengan cara memegang tali tambang yang terikat pada ujung besi pengait dengan bangunan sarang walet tersebut sebagai pijakannya dengan membawa karung yang berkapasitas 25 Kg beras yang isinya terdapat kayu yang ada ujung kayu tersebut terikat besi tipis dan pada saat memanjat Terdakwa juga menggunakan senter kepala setiba Terdakwa diatas bangunan sarang walet kemudian Terdakwa GARA juga ikut naik keatas Bangunan Sarang walet sedangkan Terdakwa DIMAS, Terdakwa DIDI, dan Terdakwa RUBA berjaga - jaga di sekitaran bangunan sarang walet lalu Setelah Terdakwa dan rekannya tiba diatas kemudian Terdakwa mematahkan kawat berduri pengaman gedung sarang walet yang berada di pinggiran lobang monyet bagian paling atas gedung sarang walet tersebut setelah patah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR menuju ke lobang monyet lalu Terdakwa menarik tali yang digunakan sebagai alat untuk memanjat kemudian tali tersebut dimasukan kedalam lobang monyet dan Terdakwa pun masuk kedalam bangunan sarang walet lalu berayun untuk sampai ke pinggiran setelah Terdakwa sampai di pinggiran di dalam bangunan sarang walet, kemudian Terdakwa GARA pun langsung masuk juga kedalam bangunan sarang walet tersebut dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan Setelah kami tiba diatas kemudian Terdakwa mematahkan kawat berduri pengaman gedung sarang walet yang berada di pinggiran lobang monyet

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



bagian paling atas gedung sarang walet tersebut setelah patah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR menuju ke lobang monyet lalu Terdakwa menarik tali yang digunakan sebagai alat untuk memanjat kemudian tali tersebut dimasukkan kedalam lobang monyet dan Terdakwa pun masuk kedalam bangunan sarang walet lalu berayun untuk sampai ke pinggiran setelah Terdakwa sampai di pinggiran di dalam bangunan sarang walet, kemudian Terdakwa GARA pun langsung masuk juga kedalam bangunan sarang walet tersebut dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dengan Terdakwa GARA didalam bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut \pm 2 jam kemudian Setelah Terdakwa dengan Terdakwa GARA berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, Terdakwa dengan Terdakwa GARA naik ke atas bangunan sarang burung walet lagi dengan cara yang sama seperti kami masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut lalu setelah sampai diatas kami menarik kembali tali yang kami gunakan untuk naik dan karung yang berisikan sarang burung walet kemudian untuk kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis dan Terdakwa masukan kedalam karung yang berisikan sarang walet kemudian Terdakwa ikat menggunakan tali yang kami gunakan untuk memanjat lalu karung yang berisikan sarang walet beserta kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis tersebut kami turunkan terlebih dahulu, kemudian setelah karung tersebut sampai dibawah dan disambut oleh mereka yang menjaga dibawah setelah itu Terdakwa pun turun dari bangunan tersebut dengan cara yang sama seperti saat memanjat bangunan tersebut, setelah Terdakwa sampai dibawah Terdakwa GAPUR langsung turun dari bangunan tersebut juga;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dengan Terdakwa GARA sampai dibawah kami langsung merapikan alat-alat yang kami gunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yang mana kami langsung melepaskan pengait dari ujung bangunan sarang walet tersebut lalu setelah terlepas kami melepaskan ikatan - ikatan yang terikat dengan menggunakan tali karet untuk menyambung bambu - bambu tersebut lalu kami juga melepaskan tali dari ujung besi pengait setelah dan juga melepaskan besi tipis yang terikat pada ujung kayu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut setelah semuanya lepas Terdakwa langsung memasukan besi tipis, tali karet, tali tambang, dan tali nilon tersebut kembali kedalam tas ransel Terdakwa kemudian bambu yang kami gunakan untuk mengaitkan besi pengait pada ujung bangunan sarang walet dan kayu yang

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk memanen sarang walet kami buang ke parit di dekat jalan setapak tempat kami masuk;

- Setelah semua sudah selesai saya bersama rekan - rekan saya yaitu Terdakwa GARA, Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa DIMAS langsung pergi menuju ke motor kami yang mana kami keluar melalui jalan setapak tempat jalan kami masuk menuju bangunan sarang walet tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet tersebut Terdakwa dan rekannya pulang kekapuas menuju ketempat Terdakwa DIDI yang mana Terdakwa dan rekannya tiba dikapuas pada pukul 05.00 Wib;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setiba Terdakwa dan rekannya dirumah Terdakwa DIDI, kami pun tidur-tiduran saja lalu pada pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIDI keluar dengan membawa sarang burung walet tersebut untuk menjualnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa lupa nama pembeli sarang burung walet hasil curian kami tersebut namun kami biasa memanggil orang tersebut dengan sebutan bos saja tidak mengetahui siapa nama aslinya dan Terdakwa BOS tinggal di Jalan Cilik Riwut Kapuas namun Terdakwa lupa dimana tepatnya alamat rumahnya tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada yang berperan dalam membagikan tugas Terdakwa dan rekannya karena pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet tersebut Terdakwa naik keatas bangunan sarang walet atas kehendak Terdakwa tidak ada disuruh oleh siapapun dan yang lain juga atas kehendaknya masing-masing;
- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada yang berperan dalam membagikan tugas kami karena pada saat kami mengambil sarang walet tersebut Terdakwa naik keatas bangunan sarang walet atas kehendak Terdakwa tidak ada disuruh oleh siapapun dan yang lain juga atas kehendaknya masing-masing dan Penerangan disekitar bangunan sarang burung walet tersebut tidak terlalu terang karena hanya ada penerangan di setiap sudut atas bangunan yang menggunakan lampu kecil dan lampu penerangan dari depan rumah penjaga yang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu kecil dan struktur bangunan sarang burung walet tersebut bagian pondasi sarang burung walet tersebut menggunakan pondasi beton dan dibagian dinding sarang burung walet tersebut terbuat dari beton;
- Terdakwa menerangkan bahwa Peran dan tugas kami antara lain :

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, membawa alat berupa tali tambang, tali karet, tali nilon, besi pengait, besi tipis dan karung yang di masukannya kedalam tas ransel milik Terdakwa dan yang memanjat gedung sarang walet serta yang mengambil sarang walet.
- Terdakwa GARA bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, yang memanjat bangunan sarang walet dan yang mengumpulkan sarang walet dan memasukannya ke dalam karung.
- Terdakwa DIMAS, bertugas untuk mengawasi di sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet.
- Terdakwa RUBA, bertugas sebagai yang menyiapkan 3 buah bambu dan mengawasi sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet.
- Terdakwa DIDI, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu kemudian bebricara dengan saudara HENDRA selaku penjaga gedung sarang walet untuk bekerjasama melakukan penurian dan yang mengawasi di sekitaran banguna pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet.
- Terdakwa HENDRA, bertugas sebagai yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian di Gedung sarang burung walet yang dijaganya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum melakukan pencurian sarang burung walet pada hari minggu tanggal 16 Januari 2018 skj. 24.00 Wib Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain, namun setelah tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa pernah melakukan pencurian sarang walet di tempat yang sama sebanyak 3 kali lagi dan ditempat lain sebanyak 2 kali sedangkan dengan rekan Terdakwa yang lain Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah kami melakukan pencurian pada tanggal 16 Desember 2018 kami melakukan pencurian kembali dilokasi yang sama dan tempat lainnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Sarana yang digunakan antara lain :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa GARA, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.

Alat bantu yang kami gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, tali nilon, Besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung.
- 10 (sepuluh) utas tali karet milik saya, fungsinya digunakan untuk menyambungkan 3 buah bambu.
- 1 (satu) utas tali tambang milik Terdakwa, fungsinya untuk memanjat bangunan sarat walet tersebut yang mana tali tersebut diikatkan ke ujung besi pengait.
- 1 (satu) buah Besi pengait milik Terdakwa fungsinya untuk mengaitkannya di bagian atas bangunan sarang walet yang mana untuk penahan pada tali yang terikat di ujung besi pengait tersebut yang kami gunakan untuk memanjat.
- 1 (satu) buah kayu bulat yang Terdakwa ambil pada saat diperjalanan menuju ke bangunan sarang walet yang fungsinya untuk mengikatkan besi tipis berbentuk pipih di ujung kayu tersebut yang kemudian digunakan untuk mengambil sarang walet.
- 3 (tiga) potong bambu yang diambil Terdakwa RUBA di TKP yang fungsinya digunakan untuk mengaitkan besi pengait ke bagian paling atas bangunan sarang walet.
- 3 (tiga) buah senter kepala milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa GARA untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan untuk penerangan mereka yang berjaga disekitaran bangunan sarang walet.
- 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet.
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bermuatan 25 Kg milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil.
- Untuk sarana yang kami gunakan pada saat menuju TKP untuk motor milik Terdakwa DIDI yaitu Yamaha R15 dan motor milik Terdakwa GARA yaitu Yamaha V-IXION telah disita oleh pihak kepolisian polres pulang pisau sedangkan untuk motor milik Terdakwa DIMAS yaitu yamaha Jupiter MX saya

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu dimana sedangkan alat yang kami gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut saya tinggal dibangunan sarang walet di Desa Gohong pada saat saya dan rekan saya melakukan pencurian disana sedangkan untuk 3 potong bambu dan 1 buah kayu yang saya gunakan untuk mengambil sarang walet kami buang ke parit di dekat jalan setapak tempat jalan kami masuk menuju ke bangunan sarang walet tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing uang yang para terdakwa terima yaitu :
 - Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa RUBA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIDI menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIMAS menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GARA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa HENDRA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa lalu sebelum dan sesudahnya kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil sarang walet tersebut.;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban, perbuatan tersebut Terdakwa dan rekannya lakukan dengan sengaja dan melawan hukum

6. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan Terdakwa GARA, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA GANDI, Terdakwa WAHYUDIANSAH Alias DIDI dan Terdakwa GAPUR;
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wib di bangunan sarang walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa yang berada di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu pada tanggal 16 Desember 2018, skj 21.00 Wib Terdakwa GAPUR ada berbicara ke Terdakwa yang mana Terdakwa GAPUR bilang "MAS, IKUT KERJA KAH?" dijawab Terdakwa DIMAS "KERJA APA PUR?" Terdakwa jawab "KERJA WALET"

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa DIMAS “BOLEH”, lalu pada pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa GARA berangkat menuju pulang pisau menggunakan 2 unit sepeda motor, yang mana Terdakwa GAPUR berboncengan dengan GARA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa GARA, dan Terdakwa sendiri menggunakan motor milik Terdakwa sendiri, lalu pada pukul 22.30 Wib Terdakwa DIDI ada menelpon Terdakwa GARA dan bilang “SAMPAI DIMANA SUDAH?” dijawab “DIPULANG PISAU MAMPIR DIWARUNG BELI ROKOK” lalu telepon tersebut mati, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa GARA dan Terdakwa GAPUR pun bersantai terlebih dahulu, kemudian pada pukul 23.10 Wib kami berangkat menuju lokasi dan tiba dilokasi pada pukul 23.30 Wib dan setiba di lokasi Terdakwa melihat Terdakwa DIDI lalu tidak lama kemudian Terdakwa melihat datang Terdakwa HENDRA dan Terdakwa RUBA dari dalam jalan setapak;

- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya semua berkumpul Terdakwa DIDI ada bertanya kepada Terdakwa HENDRA “MANA JALAN MASUKNYA NDRA” dijawab HENDRA “JALAN SINI JA (Sambil menunjuk ke arah jalan setapak) kemudian Terdakwa dan rekannya memarkirkan sepeda motor setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa HENDRA menunjuk kembali sambil berkata “JALAN SITU JA” (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk Terdakwa HENDRA langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam sedangkan Terdakwa dan rekannya langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang ditunjuk oleh Terdakwa HENDRA;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setiba di bangunan sarang burung walet Terdakwa RUBA mengambil 3 potong bambu yang masing-masing panjangnya ± 10 meter yang disimpannya di parit dekat jalan setapak tempat kami masuk kemudian Terdakwa GAPUR langsung mengeluarkan tali karet dari dalam tas ransel Terdakwa GAPUR sebanyak 10 utas kemudian kami pun bersama-sama mengikat bambu tersebut untuk disambung agar bambu tersebut dapat mengaitkan besi pengait yang kami ikat pada ujung bambu untuk mengaitkan besi pengait tersebut di ujung bangunan sarang walet;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah besi pengait telah terkait di ujung bangunan sarang walet kemudian Terdakwa GAPUR berbicara “NANTI SAYA YANG NAIK” kemudian Terdakwa GAPUR langsung memanjat bangunan sarang walet tersebut dengan cara memegang tali tambang yang terikat pada ujung besi pengait dengan bangunan sarang walet tersebut sebagai

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pijakannya dengan membawa karung yang berkapasitas 25 Kg beras yang isinya terdapat kayu yang ada ujung kayu tersebut terikat besi tipis dan pada saat memanjat Terdakwa juga menggunakan senter kepala setiba Terdakwa diatas bangunan sarang walet kemudian Terdakwa GARA juga ikut naik keatas Bangunan Sarang walet sedangkan saya, Terdakwa DIDI, dan Terdakwa RUBA berjaga - jaga di sekitaran bangunan sarang walet;
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa GAPUR dengan Terdakwa GARA sampai dibawah kami langsung merapikan alat-alat yang kami gunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yang mana kami langsung melepaskan pengait dari ujung bangunan sarang walet tersebut lalu setelah terlepas kami melepaskan ikatan-ikatan yang terikat dengan menggunakan tali karet untuk menyambung bambu - bambu tersebut lalu kami juga melepaskan tali dari ujung besi pengait setelah dan juga melepaskan besi tipis yang terikat pada ujung kayu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sarang walet tersebut setelah semuanya lepas Terdakwa langsung memasukan besi tipis, tali karet, tali tambang, dan tali nilon tersebut kembali kedalam tas ransel Terdakwa kemudian bambu yang kami gunakan untuk mengaitkan besi pengait pada ujung bangunan sarang walet dan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memanen sarang walet kami buang ke parit di dekat jalan setiapak tempat kami masuk;
 - Setelah semua sudah selesai saya bersama rekan - rekan saya yaitu Terdakwa GARA, Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa GAPUR langsung pergi menuju ke motor kami yang mana kami keluar melalui jalan setiapak tempat jalan kami masuk menuju bangunan sarang walet tersebut;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet tersebut Terdakwa dan rekannya pulang kekpuas menuju ketempat Terdakwa DIDI yang mana Terdakwa dan rekannya tiba dikpuas pada pukul 05.00 Wib;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Setiba kami dirumah Terdakwa DIDI, kami pun tidur-tiduran saja lalu pada pukul 07.00 Wib Terdakwa DIDI keluar bersama-sama dengan Terdakwa GAPUR yang mana Terdakwa GAPUR membawa sarang burung walet tersebut;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIDI keluar dengan membawa sarang burung walet tersebut namun sebelum keluar Terdakwa GAPUR mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa GARA "KAMI MENGANTAR SARANG DULU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA";

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada yang berperan dalam membagikan tugas kami karena pada saat kami mengambil sarang walet tersebut Terdakwa naik keatas bangunan sarang walet atas kehendak Terdakwa tidak ada disuruh oleh siapapun dan yang lain juga atas kehendaknya masing-masing dan Penerangan disekitar bangunan sarang burung walet tersebut tidak terlalu terang karena hanya ada penerangan di setiap sudut atas bangunan yang menggunakan lampu kecil dan lampu penerangan dari depan rumah penjaga yang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu kecil dan struktur bangunan sarang burung walet tersebut bagian pondasi sarang burung walet tersebut menggunakan pondasi beton dan dibagian dinding sarang burung walet tersebut terbuat dari beton;
- Terdakwa menerangkan bahwa Peran dan tugas kami antara lain :
 - Saya bertugas untuk mengawasi di sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa GARA dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet;
 - Terdakwa GARA bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, yang memanjat bangunan sarang walet dan yang mengumpulkan sarang walet dan memasukkannya ke dalam karung;
 - Terdakwa GAPUR, mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, membawa alat berupa tali tambang, tali karet, tali nilon, besi pengait, besi tipis dan karung yang di masukannya kedalam tas ransel milik Terdakwa dan yang memanjat gedung sarang walet serta yang mengambil sarang walet;
 - Terdakwa RUBA, bertugas sebagai yang menyiapkan 3 buah bambu dan mengawasi sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet;
 - Terdakwa DIDI, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu kemudian berbicara dengan saudara HENDRA selaku penjaga gedung sarang walet untuk bekerjasama melakukan pencurian dan yang mengawasi di sekitaran bangunan pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet;
 - Terdakwa HENDRA, bertugas sebagai yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian di Gedung sarang burung walet yang dijaganya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum melakukan pencurian sarang burung walet pada hari minggu tanggal 16 Januari 2018 skj. 24.00 Wib Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lainnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sarana yang digunakan antara lain :

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa GARA, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
- Alat bantu yang kami gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, tali nilon, Besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung.
 - 10 (sepuluh) utas tali karet milik saya, fungsinya digunakan untuk menyambungkan 3 buah bambu.
 - 1 (satu) utas tali tambang milik Terdakwa, fungsinya untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut yang mana tali tersebut diikatkan ke ujung besi pengait.
 - 1 (satu) buah Besi pengait milik Terdakwa fungsinya untuk mengaitkannya di bagian atas bangunan sarang walet yang mana untuk penahan pada tali yang terikat di ujung besi pengait tersebut yang kami gunakan untuk memanjat.
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang Terdakwa ambil pada saat diperjalanan menuju ke bangunan sarang walet yang fungsinya untuk mengikatkan besi tipis berbentuk pipih di ujung kayu tersebut yang kemudian digunakan untuk mengambil sarang walet.
 - 3 (tiga) potong bambu yang diambil Terdakwa RUBA di TKP yang fungsinya digunakan untuk mengaitkan besi pengait ke bagian paling atas bangunan sarang walet.
 - 3 (tiga) buah senter kepala milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa GARA untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan untuk penerangan mereka yang berjaga disekitaran bangunan sarang walet.
 - 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet.
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih bermuatan 25 Kg milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil.

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menerangkan bahwa Masing-masing uang yang kami terima yaitu :
 - Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa RUBA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIDI menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa DIMAS menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa GARA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Terdakwa HENDRA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa lalu sebelum dan sesudahnya kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil sarang walet tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban, perbuatan tersebut Terdakwa dan rekannya lakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type R15 warna merah putih beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor Registrasi KH 2948 JH, No : 13869582;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ) atas nama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor : L 00124148;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type V-IXION warna merah dengan nopol KH 5613 TH beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type JUPITER MX KING warna merah beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah tindak pidana lain maupun di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 22.30 Wib di rumah mertua Terdakwa di desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Pulang Pisau;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah ikut melakukan pencurian sarang burung walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA, Terdakwa DIMAS, dan Terdakwa GAPUR;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa DIDI karena pernah menjadi teman kerja Terdakwa di PLN namun tidak memiliki hubungan keluarga, untuk Terdakwa RUBA dengan Terdakwa HENDRA Terdakwa sebelumnya tidak kenal karena Terdakwa sendiri bertemu dengan Terdakwa HENDRA dengan Terdakwa RUBA baru bertemu pada saat Terdakwa dan rekannya mau mengambil sarang burung walet dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga, dengan Terdakwa DIMAS Terdakwa juga kenal karena teman Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa GAPUR Terdakwa kenal karena merupakan kakak tiri Terdakwa;
- bahwa Rekan Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa HENDRA, telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pulang pisau, sedangkan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kapuas;
- tidak mengetahui siapa pemilik bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik bangunan sarang walet tersebut;
- bahwa Awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu pada tanggal 16 Desember 2018, skj 21.00 Wib Terdakwa GAPUR ada berbicara ke Terdakwa yang mana Terdakwa GAPUR bilang "RA IKUT KERJA KAH?" Terdakwa jawab "KERJA APA?" dijawab "KERJA WALET" Terdakwa jawab "BISA JA" dijawab "IYA" kemudian Terdakwa GAPUR pergi ke belakang rumah untuk mendatangi Terdakwa DIMAS, lalu pada pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS berangkat menuju pulang pisau menggunakan 2 unit sepeda motor, yang mana Terdakwa GAPUR berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa DIMAS menggunakan motor miliknya sendiri, lalu pada pukul 22.30 Wib Terdakwa DIDI ada menelpon Terdakwa dan bilang "SAMPAI DIMANA SUDAH?" Terdakwa jawab "DIPULANG PISAU MAMPIR DIWARUNG BELI ROKOK" lalu

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tersebut mati, kemudian kami pun bersantai di warung sambil minum kopi lalu pada pukul 23.10 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIMAS berangkat menuju ke lokasi bangunan sarang walet, setiba di lokasi didekat jalan spener Terdakwa sudah melihat ada Terdakwa DIDI tidak lama kemudian Terdakwa melihat datang Terdakwa HENDRA dan Terdakwa RUBA lalu Terdakwa DIDI pun bertanya kepada Terdakwa HENDRA "MANA JALAN MASUKNYA NDRA" dijawab Terdakwa HENDRA "JALAN SINI JA (Sambil menunjuk jalan setapak ke arah gedung sarang walet) kemudian mereka memarkirkan sepeda motor mereka di semak - semak dan setelah selesai memarkirkan sepeda motor kami pun berjalan masuk melalui dan jalan setapak yang mana jalan tersebut tembus di bagian samping bangunan sarang walet setiba di dekat bangunan sarang walet Terdakwa HENDRA menunjuk kembali sambil berkata "JALAN SITU JA" (sambil menunjuk jalan untuk menuju mendekati bangunan sarang walet) lalu setelah menunjuk Terdakwa HENDRA langsung pulang kerumahnya dan masuk kedalam sedangkan Terdakwa dan rekan yang lainnya langsung masuk untuk mendekati bangunan sarang walet sesuai dengan yang ditunjuk oleh Terdakwa HENDRA, Setiba di bangunan sarang burung walet Terdakwa RUBA mengambil 3 potong bambu yang masing-masing panjangnya ± 10 meter yang disimpannya di parit dekat jalan setapak tempat Terdakwa dan rekannya masuk kemudian Terdakwa GAPUR mengeluarkan tali karet dari dalam tas ransel sebanyak ± 10 utas yang masing - masing panjangnya ± 2 meter yang mana tas ranselnya tersebut dibawanya dari rumah sebelum kami berangkat kemudian Terdakwa dan rekannya pun bersama-sama mengikat bambu tersebut untuk disambung agar bambu tersebut dapat mengaitkan besi pengait yang kami ikat pada ujung bambu untuk mengaitkan besi pengait tersebut di ujung bangunan sarang walet;

- bahwa Setelah besi pengait telah terkait di ujung bangunan sarang walet Terdakwa GAPUR berbicara "NANTI SAYA YANG NAIK" lalu Terdakwa GAPUR pun manjat bangunan sarang walet tersebut dengan cara memegang tali tambang yang terikat pada ujung besi pengait yang mana besi pengait tersebut sudah terkait pada ujung bangunan sarang walet yang mana bangunan sarang walet tersebut sebagai pijakannya dengan membawa karung yang berkapasitas 25 Kg beras yang isinya terdapat kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih dan kami juga menggunakan senter kepala yang diambil oleh Terdakwa GAPUR dari dalam tas ranselnya setelah Terdakwa GAPUR samai diatas Terdakwa langsung menyusul naik keatas

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan sarang walet dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh Terdakwa GAPUR, sedangkan RUBA dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa DIDI, berjaga - jaga di sekitaran gedung sarang walet Setelah tiba diatas kemudian Terdakwa GAPUR mematahkan kawat berduri pengaman gedung sarang walet yang berada di pinggiran bagian paling atas gedung sarang walet tersebut dekat lobang monyet setelah patah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR menuju ke lobang monyet dibagian paling atas bangunan sarang walet lalu Terdakwa GAPUR menarik tali yang digunakan sebagai alat untuk memanjat kemudian tali tersebut dimasukan kedalam lobang monyet tempat jalan masuk menuju bagian dalam bangunan sarang walet lalu Terdakwa GAPUR masuk kedalam bangunan sarang walet dan berayun untuk sampai ke pinggiran setelah Terdakwa GAPUR sampai di pinggiran di dalam bangunan sarang walet, Terdakwa pun langsung masuk juga kedalam bangunan sarang walet tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa GAPUR Setelah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR berada didalam kemudian Terdakwa GAPUR Terdakwa GAPUR langsung mengambil kayu yang mana ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih dari dalam karung yang telah dibawanya dan karungnya diberikan kepada saya kemudian Terdakwa GAPUR langsung mengambil sarang burung walet tersebut dan Terdakwa menyimpan sarang burung walet tersebut ke dalam karung;

- bahwa Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR didalam bangunan sarang walet untuk mengambil sarang walet tersebut \pm 2 jam, Setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa dan Terdakwa GAPUR naik ke atas bangunan sarang burung walet tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa dan Terdakwa GAPUR masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut lalu setelah sampai diatas Terdakwa dan Terdakwa GAPUR menarik kembali tali yang di gunakan untuk naik dan karung yang berisikan sarang burung walet dan kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih Terdakwa GAPUR ikat menggunakan tali yang kami gunakan untuk memanjat lalu karung yang berisikan sarang walet beserta besi tipis berbentuk pipih tersebut kami turunkan terlebih dahulu, kemudian setelah karung tersebut sampai dibawah dan disambut oleh mereka yang menjaga dibawah setelah itu Terdakwa GAPUR pun turun dari bangunan tersebut dengan cara yang sama seperti saat memanjat bangunan tersebut, setelah Terdakwa GAPUR sampai dibawah Terdakwa langsung turun dari bangunan tersebut juga Setelah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR sampai dibawah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekannya langsung merapikan alat-alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yang mana Terdakwa dan rekannya langsung melepaskan pengait dari ujung bangunan sarang walet tersebut lalu setelah terlepas Terdakwa dan rekannya melepaskan ikatan - ikatan yang terikat dengan menggunakan tali karet untuk menyambung bambu-bambu tersebut lalu Terdakwa dan rekannya juga melepaskan tali dari ujung besi pengait dan menggulungnya setelah tali karet yang terikat pada bambu-bambu yang Terdakwa dan rekannya sambung tersebut Terdakwa GAPUR memasukan tali karet tersebut kembali ke dalam tas ranselnya, dan tali yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk memanjat telah tergulung juga dimasukan Terdakwa GAPUR ke dalam tas ranselnya bersamaan dengan besi pengaitnya namun untuk bambu - bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengaitkan besi pengait pada ujung bangunan sarang walet telah Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat Terdakwa dan rekannya masuk;

- Setelah semua sudah selesai Terdakwa bersama rekan – rekan Terdakwa yaitu Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa RUBA, dan Terdakwa DIMAS langsung pergi menuju ke motor yang mana Terdakwa dan rekannya keluar melalui jalan setapak tempat jalan Terdakwa dan rekannya masuk menuju bangunan sarang walet tersebut;
- Setelah sampai dimotor Terdakwa dan rekannya pun langsung bergegas untuk pulang yang mana pada saat itu Terdakwa RUBA pulang kerumahnya yang berada di Desa Gohong sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa GAPUR, dan Terdakwa DIMAS pulang menuju ke kapuas;
- bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet tersebut Terdakwa dan rekannya pulang kekapuas menuju tempat Terdakwa DIDI yang mana Terdakwa dan rekannya tiba di kapuas pada pukul 05.00 Wib, Setiba di rumah Terdakwa DIDI, Terdakwa dan rekannya pun tidur-tiduran saja lalu pada pukul 07.00 Wib Terdakwa DIDI keluar bersama-sama dengan Terdakwa GAPUR yang mana Terdakwa GAPUR membawa sarang burung walet tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIDI keluar dengan membawa sarang burung walet tersebut namun sebelum keluar Terdakwa GAPUR mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa DIMAS “KAMI MENGANTAR SARANG DULU” kemudian Terdakwa menjawab “IYA”.

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tidak ada yang berperan dalam membagikan tugas Terdakwa dan rekannya karena pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil sarang walet Terdakwa GAPUR menawarkan dirinya untuk naik keatas dan Terdakwa sendiri ikut naik keatas tanpa disuruh oleh siapapun kemudian Terdakwa RUBA, dengan Terdakwa DIDI, dan Terdakwa DIMAS berjaga disekitaran gedung walet. -
- bahwa Penerangan disekitar bangunan sarang burung walet tersebut tidak terlalu terang karena hanya ada penerangan di setiap sudut atas bangunan yang menggunakan lampu kecil dan lampu penerangan dari depan rumah penjaga yang tidak terlalu terang karena menggunakan lampu kecil dan struktur bangunan sarang burung walet tersebut bagian pondasi sarang burung walet tersebut menggunakan pondasi beton dan dibagian dinding sarang burung walet tersebut terbuat dari beton;
- bahwa Peran dan tugas Terdakwa dan rekannya antara lain :
 - Terdakwa berperan sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, yang memanjat bangunan sarang walet dan yang mengumpulkan sarang walet dan memasukkannya ke dalam karung.
 - Terdakwa GAPUR, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu, membawa alat berupa tali tambang, tali karet, besi pengait, besi tipis berbentuk pipih dan karung yang di masukannya kedalam tas ransel miliknya dan yang memanjat gedung sarang walet serta yang mengambil sarang walet.
 - Terdakwa DIMAS, bertugas untuk mengawasi di sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik keatas gedung sarang walet.
 - Terdakwa RUBA, bertugas sebagai yang menyiapkan 3 buah bambu dan mengawasi sekitaran Gedung sarang walet pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik ke atas gedung sarang walet.
 - Terdakwa DIDI, bertugas sebagai mengikat tali untuk menyambungkan 3 buah bambu kemudian berbicara dengan saudara HENDRA selaku penjaga gedung sarang walet untuk bekerjasama melakukan penurian dan yang mengawasi di sekitaran bangunan pada saat Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR naik ke atas gedung sarang walet.
 - Saudara HENDRA, bertugas sebagai yang memperbolehkan untuk melakukan pencurian di Gedung sarang burung walet yang dijaganya.
- bahwa Sebelum melakukan pencurian sarang burung walet pada hari minggu tanggal 16 Januari 2018 skt. 24.00 Wib Terdakwa tidak pernah melakukan

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian ditempat lain namun setelah tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa pernah melakukan pencurian sarang walet di tempat yang sama sebanyak 3 kali lagi dan ditempat lain sebanyak 2 kali sedangkan dengan rekan Terdakwa yang lain Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah melakukan pencurian ditempat lain namun setelah Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian pada tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian kembali dilokasi yang sama dan tempat lainnya;

- bahwa Setelah melakukan pencurian Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 12.00 wib di bangunan sarang walet yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa yang berada di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah kami kembali melakukan pencurian sarang walet di gedung yang sama maupun di tempat lainnya yaitu pada tanggal:
 - Pada Bulan April 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMIN, Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa INING, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Pada bulan Mei 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, saudara DIDI, Terdakwa WAWUN, saudara MAPI di Desa Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Pada bulan Juni 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet tersebut kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa ARI, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Pada bulan Juli 2019 Terdakwa dan rekannya mengambil sarang burung walet kembali yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa GAPUR, Terdakwa DIDI, Terdakwa ARI, Terdakwa WAWUN di Desa Gohong, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah namun perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut gagal.
 - Pada tanggal 04 Januari 2020 Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIDI, Terdakwa UTUH, Terdakwa GAPUR, Terdakwa ARI, dan Terdakwa ENDEK mengambil sarang burung walet kembali di Jalan Spener Rt. 001,

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah namun perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut gagal.

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu atau tidak dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang memiliki ide pertama kali karena Terdakwa sendiri diajak oleh Terdakwa GAPUR.
- bahwa Sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan antara lain :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa, fungsinya sebagai sarana angkut kami menuju ke TKP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS, fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP.

Alat bantu yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, Dodo, besi pengait, senter dan karung.
- 10 (sepuluh) utas tali karet milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk menyambungkan 3 bilah bambu.
- 1 (satu) utas tali tambang milik Terdakwa GAPUR, fungsinya untuk memanjat bangunan sarang walet tersebut yang mana tali tersebut diikatkan ke ujung besi pengait.
- 1 (satu) buah Besi pengait milik Terdakwa GAPUR fungsinya untuk mengaitkannya di bagian atas bangunan sarang walet yang mana untuk penahan pada tali yang terikat di ujung besi pengait tersebut yang kami gunakan untuk memanjat.
- 3 (tiga) potong bambu yang diambil Terdakwa RUBA di TKP yang fungsinya digunakan untuk mengaitkan besi pengait ke bagian paling atas bangunan sarang walet.
- 3 (tiga) buah senter kepala milik Terdakwa GAPUR yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa GAPUR untuk penerangan di dalam bangunan sarang walet dan yang 1 buah senter lagi digunakan untuk penerangan mereka yang berjaga disekitara bangunan sarang walet.

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi tipis berbentuk pipih milik Terdakwa GAPUR yang digunakannya untuk mengambil sarang burung walet.
- 1 (satu) buah karung berwarna putih bermuatan 25 Kg milik Terdakwa GAPUR yang digunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang sudah di ambil.
- 1 (satu) buah kayu yang digunakan Terdakwa GAPUR untuk mengambil sarang walet.
- 1 (satu) buah tali tambang yang Terdakwa dan Terdakwa GAPUR gunakan untuk memanjat.
- Untuk sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat menuju TKP untuk motor milik Terdakwa DIDI yaitu Yamaha R15 dan motor milik Terdakwa yaitu Yamaha V-IXION telah disita oleh pihak kepolisian polres pulang pisau sedangkan untuk motor milik Terdakwa DIMAS yaitu yamaha Jupiter MX Terdakwa tidak tahu dimana sedangkan alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian alat - alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu dan 1 buah kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat jalan Terdakwa dan rekannya masuk menuju ke bangunan sarang walet tersebut.
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kilonya sarang burung walet yang berhasil diambil namun karung yang bermuatan 25 kg tersebut yang kami gunakan untuk mengisi sarang burung walet didalamnya karung tersebut penuh dan Sarang walet tersebut telah dijual.
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan tepatnya sarang burung walet tersebut dijual namun pada tanggal 17 Desember 2018 skj. 07.00 Wib Terdakwa GAPUR dan Terdakwa DIDI pergi keluar yang mana pada saat itu Terdakwa GAPUR bilang ke Terdakwa dan Terdakwa DIMAS "KAMI MENGANTAR SARANG DULU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA" dan dimana sarang burung walet tersebut dijual Terdakwa juga tidak mengetahuinya namun Terdakwa diberi uang hasil penjualan tersebut pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib yang diberikan oleh Terdakwa DIDI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut namun yang membagikan uang adalah Terdakwa DIDI.
- bahwa Masing-masing uang yang Terdakwa dan rekannya terima yaitu :

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa RUBA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa DIDI menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa DIMAS menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa GAPUR menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- Terdakwa HENDRA menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,-
- bahwa Setelah Terdakwa dan rekannya berbagi Terdakwa dan rekannya pulang kerumah masing-masing dan Uang tersebut Terdakwa terima sebesar Rp. 6.000.000,- dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- bahwa Alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam milik Terdakwa GAPUR, fungsinya digunakan untuk membawa peralatan berupa tali tambang, tali karet, Besi tipis berbentuk pipih, besi pengait, senter dan karung tersebut yang kami gunakan pada saat mengambil sarang burung walet tersebut pada saat ini Terdakwa tidak tahu kemana karena setelah Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian alat - alat tersebut dibawa Terdakwa GAPUR kembali bersama dengannya namun untuk 3 potong bambu dan 1 buah kayu Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak dekat jalan masuk Terdakwa dan rekannya menuju bangunan sarang walet sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha type R15 warna merah milik Terdakwa DIDI, yang fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type V-IXION warna merah milik Terdakwa yang fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP, saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres pulang pisau namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha type JUPITER MX KING warna biru milik Terdakwa DIMAS yang fungsinya sebagai sarana angkut menuju ke TKP Terdakwa tidak tahu dimana;
- bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- bahwa sebelum dan sesudahnya Terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya serta Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban, perbuatan tersebut Terdakwa dan rekannya lakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
- bahwa Terdakwa ingat dan kenal terhadap sepeda motor tersebut yang mana adalah sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk melakukan pencurian tersebut.

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu Terdakwa I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti :

- bahwa Terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 22.30 Wib di rumah mertua Terdakwa di desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polres Pulang Pisau;

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sarang burung walet yang, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan bersama-sama yaitu Terdakwa WAHYUDIAMSAH, DIDI, Terdakwa RUBA, Terdakwa HENDRA, Terdakwa DIMAS, dan Terdakwa GAPUR;
- bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- bahwa sebelum dan sesudahnya para Terdakwa dan rekannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya serta Terdakwa dan rekannya tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang tersebut karena sepenuhnya adalah milik korban, perbuatan tersebut Terdakwa dan rekannya lakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
- bahwa para Terdakwa ingat dan kenal terhadap sepeda motor tersebut yang mana adalah sarana yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah mengambil sarang burung wallet / sesuatu barang milik BOEDI MRANATA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil atau memetik sarang burung walet milik BOEDI MRANATA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil atau memetik sarang burung walet milik BOEDI MRANATA di Jalan Spener Rt. 001, Kelurahan Bereng,

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan itu tidak dilakukan sendiri melainkan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu sarang burung wallet dimana Terdakwa I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa yang diketahui oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi ARPIANSYAH Bin UBER DANEL dan bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk di persidangan serta keterangan Terdakwa maka fakta yang terungkap di persidangan yaitu para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu sarang burung wallet dimana Terdakwa I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN, baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa yang diketahui oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi ARPIANSYAH Bin UBER DANEL dan bukan milik Para Terdakwa yaitu dengan cara naik ke atas bangunan sarang burung walet tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa dan Terdakwa GAPUR masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut lalu setelah sampai diatas Terdakwa dan Terdakwa GAPUR menarik kembali tali yang di gunakan untuk naik dan karung yang berisikan sarang burung walet dan

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang pada ujungnya terikat besi tipis berbentuk pipih Terdakwa GAPUR ikat menggunakan tali yang kami gunakan untuk memanjat lalu karung yang berisikan sarang walet beserta besi tipis berbentuk pipih tersebut kami turunkan terlebih dahulu, kemudian setelah karung tersebut sampai dibawah dan disambut oleh mereka yang menjaga dibawah setelah itu Terdakwa GAPUR pun turun dari bangunan tersebut dengan cara yang sama seperti saat memanjat bangunan tersebut, setelah Terdakwa GAPUR sampai dibawah Terdakwa langsung turun dari bangunan tersebut juga Setelah Terdakwa dengan Terdakwa GAPUR sampai dibawah Terdakwa dan rekannya langsung merapikan alat-alat yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yang mana Terdakwa dan rekannya langsung melepaskan pengait dari ujung bangunan sarang walet tersebut lalu setelah terlepas Terdakwa dan rekannya melepaskan ikatan - ikatan yang terikat dengan menggunakan tali karet untuk menyambung bambu-bambu tersebut lalu Terdakwa dan rekannya juga melepaskan tali dari ujung besi pengait dan menggulungnya setelah tali karet yang terikat pada bambu-bambu yang Terdakwa dan rekannya sambung tersebut Terdakwa GAPUR memasukan tali karet tersebut kembali ke dalam tas ranselnya, dan tali yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk memanjat telah tergulung juga dimasukan Terdakwa GAPUR ke dalam tas ranselnya bersamaan dengan besi pengaitnya namun untuk bambu - bambu dan kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang Terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengaitkannya besi pengait pada ujung bangunan sarang walet telah Terdakwa dan rekannya buang ke parit di dekat jalan setapak tempat Terdakwa dan rekannya masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama – sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type R15 warna merah putih beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor Registrasi KH 2948 JH, No : 13869582;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor : L 00124148;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type V-IXION warna merah dengan nopol KH 5613 TH beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type JUPITER MX KING warna merah beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan barang bukti tersebut di tinggalkan begitu saja pada saat terjadi tindak kejahatan tersebut dan berada di lokasi tindak pidana tersebut dan dikarenakan masi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan juga terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut dan juga terdakwa tidak mengetahui keberadaan sarang burung walet tersebut sehingga Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYUDIANSYAH Alias DIDI Bin ARDANISAHRI, Terdakwa II. HENDRA GANDI Alias BAPAK ERIN Bin KADEH, Terdakwa III. RUBA Bin DAMAN, Terdakwa IV. GARA Bin H. IBAS (Alm), Terdakwa V. GAPUR Bin DARSANI, dan Terdakwa VI. MASRI Alias DIMAS Alias MAMAS Bin UNAN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama melakukan PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type R15 warna merah putih beserta kunci kontaknya;

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor Registrasi KH 2948 JH, No : 13869582;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama ODDIE WIRYA PRATAMA dengan nomor : L 00124148;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type V-IXION warna merah dengan nopol KH 5613 TH beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type JUPITER MX KING warna merah beserta kunci kontaknya

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,SH.,M.H sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh NOORHAYATI S.KOM,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh TORY SAPUTRA MARLETUN,SH.Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOORHAYATI S.KOM.,S.H.

CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H